

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMENUHAN
SERTIFIKAT STANDAR JASA KONSTRUKSI
DALAM RANGKA MENDUKUNG
KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI
PELAKU USAHA JASA KONSTRUKSI.

A. NILAI ASET UNTUK BUJK BERSIFAT SPESIALIS

No.	Klasifikasi	Jumlah Subklasifikasi	Judul Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Nomor KBLI	Aset	
A	Pekerjaan Umum Bersifat Spesialis						
1	Instalasi (IN)	14	Instalasi Mekanikal	IN001	43291	Rp	5.000.000.000
			Instalasi Telekomunikasi	IN002	43212	Rp	5.000.000.000
			Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur	IN003	43299	Rp	5.000.000.000
			Instalasi Minyak dan Gas	IN004	43223	Rp	5.000.000.000
			Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	IN005	43214	Rp	5.000.000.000
			Instalasi Elektronika	IN006	43213	Rp	5.000.000.000
			Instalasi saluran air (plumbing)	IN007	43221	Rp	5.000.000.000
			Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	IN008	43224	Rp	5.000.000.000
			Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	IN009	43224	Rp	5.000.000.000
			Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik	IN010	43299	Rp	5.000.000.000
			Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	IN011	43216	Rp	5.000.000.000

No.	Klasifikasi	Jumlah Subklasifikasi	Judul Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Nomor KBLI	Aset	
			Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	IN012	43215	Rp	5.000.000.000
			Instalasi Pemanas dan Geotermal	IN013	43222	Rp	5.000.000.000
			Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	IN014	43292	Rp	5.000.000.000
2	Konstruksi Khusus (KK)	16	Pondasi Konstruksi	KK001	43901	Rp	5.000.000.000
			Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	KK002	42921	Rp	5.000.000.000
			Konstruksi <i>Intake, Control Gate,</i> Penstock dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air	KK003	42921	Rp	5.000.000.000
			Konstruksi Pelindung Pantai	KK004	42922	Rp	5.000.000.000
			Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (<i>Rigid Pavement</i>)	KK005	43909	Rp	5.000.000.000
			Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas	KK006	43909	Rp	5.000.000.000
			Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara	KK007	43302	Rp	5.000.000.000
			Perkerasan Aspal	KK008	43909	Rp	5.000.000.000
			Perkerasan Berbutir	KK009	43909	Rp	5.000.000.000
			Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (<i>Drilling and Grouting</i>)	KK010	43909	Rp	5.000.000.000
			Pemasangan Rangka dan Atap/ <i>Roofcovering</i>	KK011	43903	Rp	5.000.000.000

No.	Klasifikasi	Jumlah Subklasifikasi	Judul Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Nomor KBLI	Aset	
			Pekerjaan Struktur Beton	KK012	43909	Rp	5.000.000.000
			Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (<i>Post Tensioned</i>)	KK013	43909	Rp	5.000.000.000
			Konstruksi Terowongan	KK014	42104	Rp	5.000.000.000
			Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, <i>Anneling, Flare</i> , atau <i>Incenerator</i>)	KK015	43909	Rp	5.000.000.000
			Pemasangan Kerangka Baja	KK016	43904	Rp	5.000.000.000
3	Konstruksi PraPabrikasi (KP)	2	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	KP001	41020	Rp	5.000.000.000
			Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil	KP002	42930	Rp	5.000.000.000
4	Penyelesaian Bangunan (PB)	11	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium	PB001	43301	Rp	75.000.000
			Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium	PB002	43301	Rp	75.000.000
			Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon	PB003	43302	Rp	75.000.000
			Dekorasi Interior	PB004	43304	Rp	75.000.000
			Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB005	43304	Rp	75.000.000
			Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB006	43304	Rp	75.000.000
			Pengecatan	PB007	43303	Rp	75.000.000

No.	Klasifikasi	Jumlah Subklasifikasi	Judul Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Nomor KBLI	Aset	
			Pengecatan	PB008	43303	Rp	75.000.000
			Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil	PB009	43309	Rp	75.000.000
			Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi	PB010	43305	Rp	75.000.000
			Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi	PB011	43909	Rp	75.000.000
5	Penyewaan Peralatan (PA)	1	Penyewaan Peralatan Konstruksi	PA001	43905	Rp	5.000.000.000
6	Persiapan (PL)	8	Pembongkaran Bangunan	PL001	43110	Rp	5.000.000.000
			Pengerukan	PL002	42914	Rp	5.000.000.000
			Penyiapan Lahan Konstruksi	PL003	43120	Rp	75.000.000
			Pekerjaan Tanah	PL004	43120	Rp	5.000.000.000
			Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	PL005	42207	Rp	75.000.000
			Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas	PL006	43120	Rp	75.000.000
			Survei Penyelidikan Lapangan	PL007	43120	Rp	75.000.000
			Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>)	PL008	43902	Rp	75.000.000
B	Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis						
1	Konsultansi Ilmiah dan Teknis (IT)	8	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	IT001	71102	Rp	25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah	IT002	71102	Rp	25.000.000

No.	Klasifikasi	Jumlah Subklasifikasi	Judul Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Nomor KBLI	Aset
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta	IT003	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum	IT004	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	IT005	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	IT006	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>	IT007	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>	IT008	71102	Rp 25.000.000
2	Pengujian dan Analisis Teknis (AT)	7	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia	AT001	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian	AT002	71202	Rp 25.000.000
			Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium	AT003	71202	Rp 25.000.000
			Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal	AT004	71202	Rp 25.000.000
			Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>	AT005	71102	Rp 25.000.000

No.	Klasifikasi	Jumlah Subklasifikasi	Judul Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Nomor KBLI	Aset
			Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian	AT006	71202	Rp 25.000.000
			Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial	AT007	71206	Rp 500.000.000

B. BIDANG KEILMUAN PJSKBU UNTUK MASING-MASING SUBKLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
1	Arsitektur	Arsitektural	BG001	Konstruksi Gedung Hunian
			BG002	Konstruksi Gedung Perkantoran
			BG003	Konstruksi Gedung Industri
			BG004	Konstruksi Gedung Perbelanjaan
			BG005	Konstruksi Gedung Kesehatan
			BG006	Konstruksi Gedung Pendidikan
			BG007	Konstruksi Gedung Penginapan
			BG008	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
			BG009	Konstruksi Gedung Lainnya
			PB004	Dekorasi Interior
			PB005	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni
			PB006	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni
			GT001	Konstruksi Gedung Hunian
			GT002	Konstruksi Gedung Perkantoran
			GT003	Konstruksi Gedung Industri
			GT004	Konstruksi Gedung Perbelanjaan
			GT005	Konstruksi Gedung Kesehatan
			GT006	Konstruksi Gedung Pendidikan
			GT007	Konstruksi Gedung Penginapan
			GT008	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
2	Sipil	Gedung	AR001	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
			AR002	Jasa Arsitektural Lainnya
			AR003	Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil
			RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
			BG001	Konstruksi Gedung Hunian
			BG002	Konstruksi Gedung Perkantoran
			BG003	Konstruksi Gedung Industri

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			BG004	Konstruksi Gedung Perbelanjaan
			BG005	Konstruksi Gedung Kesehatan
			BG006	Konstruksi Gedung Pendidikan
			BG007	Konstruksi Gedung Penginapan
			BG008	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
			BG009	Konstruksi Gedung Lainnya
			BS009	Konstruksi Sentral Telekomunikasi
			IN001	Instalasi Mekanikal
			IN002	Instalasi Telekomunikasi
			IN007	Instalasi saluran air (<i>plumbing</i>)
			IN008	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
			IN009	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
			IN013	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
			KK007	Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara
			KK011	Pemasangan Rangka dan Atap/ <i>Roofcovering</i>
			KK012	Pekerjaan Struktur Beton
			KK013	Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (Post Tensioned)
			KK016	Pemasangan Kerangka Baja
			KP001	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung
			PB001	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium
			PB002	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium
			PB003	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon
			PB004	Dekorasi Interior
			PB005	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni
			PB006	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni
			PB007	Pengecatan
			PB008	Pengecatan

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			PB009	Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil
			PL008	Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>)
			AR001	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
			AR002	Jasa Arsitektural Lainnya
			AR003	Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil
			RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
			AT006	Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian
			GT001	Konstruksi Gedung Hunian
			GT002	Konstruksi Gedung Perkantoran
			GT003	Konstruksi Gedung Industri
			GT004	Konstruksi Gedung Perbelanjaan
			GT005	Konstruksi Gedung Kesehatan
			GT006	Konstruksi Gedung Pendidikan
			GT007	Konstruksi Gedung Penginapan
			GT008	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
3	Sipil	Material	KP001	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			AT003	Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium
			AT007	Jasa Commissioning Proses Industrial
			RK003	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
4	Sipil	Jalan	BS001	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
			IN011	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya
			KK005	Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (<i>Rigid Pavement</i>)
			KK008	Perkerasan Aspal
			KK009	Perkerasan Berbutir

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			RK003	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
			IT005	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
			IT006	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
5	Sipil	Jembatan	BS002	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>
			KK012	Pekerjaan Struktur Beton
			KK013	Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (<i>Post Tensioned</i>)
			KK016	Pemasangan Kerangka Baja
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			PL008	Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>)
			RK003	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
			ST001	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i> .
6	Sipil	Landasan Udara	BS001	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			RK003	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
			IT005	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
			IT006	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
7	Sipil	Terowongan	KK003	Konstruksi <i>Intake</i> , <i>Control Gate</i> , <i>Penstock</i> dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air
			KK012	Pekerjaan Struktur Beton
			KK014	Konstruksi Terowongan
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			RK003	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
8	Sipil	Bendung dan Bendungan	BS010	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
			KK002	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air
			KK003	Konstruksi <i>Intake, Control Gate, Penstock</i> dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air
			PL002	Pengerukan
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			ST004	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
			ST005	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
9	Sipil	Irigasi dan Rawa	BS004	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
			PL002	Pengerukan
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
10	Sipil	Sungai dan Pantai	BS010	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
			BS011	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
			BS012	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan
			KK004	Konstruksi Pelindung Pantai
			PL002	Pengerukan
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			ST004	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
11	Sipil	Air Tanah dan Air Baku	ST005	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
			BS005	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
			BS010	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
			IN010	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik
			KK002	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			KK003	Konstruksi <i>Intake</i> , <i>Control Gate</i> , <i>Penstock</i> dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air
			PL005	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			AT001	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia
			AT005	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>
			IT007	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>
			IT008	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>
			ST002	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
			ST004	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
			ST005	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
12	Sipil	Bangunan Air Minum	BS005	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
			IN010	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			RK005	Jasa Rekayasa Lainnya
			ST002	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
13	Sipil	Bangunan Air Limbah	BS006	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			RK005	Jasa Rekayasa Lainnya
14	Sipil	Bangunan Persampahan	BS006	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
			RK005	Jasa Rekayasa Lainnya
15	Sipil	Drainase Perkotaan	BS004	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			PL002	Pengerukan
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
16	Sipil	Geoteknik dan Pondasi	BS002	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>
			BS007	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			BS008	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
			BS009	Konstruksi Sentral Telekomunikasi
			BS011	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
			BS012	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan
			BS013	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			BS014	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
			BS015	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
			BS017	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
			BS018	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
			BS019	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
			IN003	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur
			IN004	Instalasi Minyak dan Gas
			IN006	Instalasi Elektronika
			IN010	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik
			IN012	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
			IN014	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
			KK001	Pondasi Konstruksi
			KK002	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			KK003	Konstruksi <i>Intake</i> , <i>Control Gate</i> , <i>Penstock</i> dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air
			KK014	Konstruksi Terowongan
			KP001	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			PL003	Penyiapan Lahan Konstruksi
			PL004	Pekerjaan Tanah
			PL006	Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas
			PL007	Survei Penyelidikan Lapangan
			PL005	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah
			RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			RK003	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
			RK005	Jasa Rekayasa Lainnya
			RT002	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			AT001	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia
			AT003	Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium
			IT001	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
			IT002	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah
			ST001	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i> .
			ST003	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			ST006	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			ST007	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			ST008	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
			ST010	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
			ST011	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
17	Sipil	Geodesi	BS002	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>
			BS003	Konstruksi Jalan rel
			BS007	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			BS016	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
			PL003	Penyiapan Lahan Konstruksi
			PL004	Pekerjaan Tanah
			PL007	Survei Penyelidikan Lapangan
			AL001	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang
			AL002	Jasa Pengembangan Wilayah
			AL003	Jasa Pengembangan Perkotaan
			AL004	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap
			RK003	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
			IT001	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
			IT002	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah
			IT003	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta
			ST001	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i> .
			ST003	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			ST009	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
18	Sipil	Jalan Rel	BS003	Konstruksi Jalan rel
			IN012	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
19	Sipil	Bangunan Menara	RK003	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
			IT005	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
			IT006	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
			BS007	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			BS008	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
			BS009	Konstruksi Sentral Telekomunikasi
			BS019	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
			IN002	Instalasi Telekomunikasi
			IN005	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara
			IN006	Instalasi Elektronika
			IN012	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
			IN014	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
			KK016	Pemasangan Kerangka Baja
			PL008	Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>)
			RT002	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			IT005	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
			IT006	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
			ST003	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			ST011	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
20	Sipil	Bangunan Pelabuhan	BS011	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
			BS012	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
21	Sipil	Testing dan Analisis Teknik	KK004	Konstruksi Pelindung Pantai
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			PL002	Pengerukan
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			IT005	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
			IT006	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
			IN010	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik
			PL007	Survei Penyelidikan Lapangan
			AT001	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia
			AT002	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian
			AT003	Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium
			AT004	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal
			AT006	Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian
			AT007	Jasa Commissioning Proses Industrial
22	Sipil	Bangunan Lepas Pantai	IT001	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
			IT002	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah
			IT003	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta
			IT004	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum
			BS013	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			IN003	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur
			IN004	Instalasi Minyak dan Gas
			IN005	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			IN010	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik
			KK001	Pondasi Konstruksi
			KK004	Konstruksi Pelindung Pantai
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			ST006	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
23	Sipil	Pembongkaran Bangunan	PL001	Pembongkaran Bangunan
24	Sipil	Grouting	BS014	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
			KK010	Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (<i>Drilling and Grouting</i>)
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			ST007	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
25	Mekanikal	Teknik Tata Udara dan Refrigerasi	IN008	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
			IN009	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
			RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
			RK004	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan
26	Mekanikal	Plumbing dan Pompa Mekanik	BS016	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
			IN007	Instalasi saluran air (<i>plumbing</i>)
			AR001	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
			RK004	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan
			RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
			ST009	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
27	Mekanikal	Proteksi Kebakaran	BS015	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
			IN001	Instalasi Mekanikal
			IN013	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
				Kereta Api
			KK015	Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, <i>Anneling, Flare, atau Incenerator</i>)
			RK004	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			ST008	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
28	Mekanikal	Transportasi dalam Gedung	IN001	Instalasi Mekanikal
			AR001	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
			RK004	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
29	Mekanikal	Teknik Mekanikal	BS013	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			BS015	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
			BS016	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
			BS017	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
			BS018	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
			IN001	Instalasi Mekanikal
			IN002	Instalasi Telekomunikasi
			IN003	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur
			IN004	Instalasi Minyak dan Gas
			IN005	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara
			IN006	Instalasi Elektronika
			IN008	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
			IN010	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik
			IN012	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
			IN013	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
				Kereta Api
			IN014	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
			KK003	Konstruksi <i>Intake, Control Gate, Penstock</i> dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air
			KK006	Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas
			PA001	Penyewaan Peralatan Konstruksi
			PL006	Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas
			PL008	Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>)
			AR001	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
			RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
			RK004	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan
			RT002	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			AT007	Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial
			ST006	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			ST008	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
			ST009	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
			ST010	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
30	Mekanikal	Alat Berat	PA001	Penyewaan Peralatan Konstruksi
31	Mekanikal	Teknik Lifting	BS002	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>
			IN001	Instalasi Mekanikal
			KK016	Pemasangan Kerangka Baja
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			ST001	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i> .

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
32	Tata Lingkungan	Teknik Air Minum	BS005	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
			RK005	Jasa Rekayasa Lainnya
			IT004	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum
			AT002	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian
			ST002	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
33	Tata Lingkungan	Teknik Lingkungan	BS014	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
			BS015	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
			BS017	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
			BS018	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
			BS019	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
			BS020	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya
			PB011	Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi
			AL001	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang
			AL002	Jasa Pengembangan Wilayah
			AL003	Jasa Pengembangan Perkotaan
			AL004	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			RK005	Jasa Rekayasa Lainnya
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			AT002	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian
			IT001	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
			IT002	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah
			IT004	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			ST007	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
			ST008	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
			ST010	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
			ST011	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
34	Tata Lingkungan	Teknik Air Limbah	BS006	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
			BS017	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
			BS018	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
			RK005	Jasa Rekayasa Lainnya
			AT002	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian
			IT004	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum
			ST010	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
35	Tata Lingkungan	Teknik Perpipaan	BS005	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
			BS006	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
			BS017	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
			BS018	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
			IN003	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur
			IN007	Instalasi saluran air (<i>plumbing</i>)
			IN010	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik
			IN013	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
			PL006	Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas
			RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
				Gedung Hunian dan Nonhunian
			RK004	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan
			RK005	Jasa Rekayasa Lainnya
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			ST002	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
			ST010	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
36	Tata Lingkungan	Teknik Persampahan	BS006	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
			KK015	Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, <i>Anneling</i> , <i>Flare</i> , atau <i>Incenerator</i>)
			RK005	Jasa Rekayasa Lainnya
37	Manajemen Pelaksanaan	Keselamatan Konstruksi	BS013	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			IN004	Instalasi Minyak dan Gas
			RT002	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			ST006	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
38	Manajemen Pelaksanaan	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	BS008	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
			BS007	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			BS009	Konstruksi Sentral Telekomunikasi
			BS013	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			BS016	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
			BS019	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
			BS020	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			AR001	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
			AR002	Jasa Arsitektural Lainnya
			RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
			RT001	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
			ST003	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			ST006	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			ST009	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
			ST011	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
39	Manajemen Pelaksanaan	Hukum Kontrak Konstruksi	-	-
40	Manajemen Pelaksanaan	Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi	-	-
41	Manajemen Pelaksanaan	Estimasi Biaya Konstruksi	BS007	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			AR001	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
			AR002	Jasa Arsitektural Lainnya
			RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
			RT001	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
			RT002	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik
43	Arsitektur Lanskap, Iluminasi, dan Desain Interior	Arsitektur Lanskap	ST003	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			RT001	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
			BS016	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
			BS020	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya
			PB010	Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi
			AL001	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			AL002	Jasa Pengembangan Wilayah
			AL003	Jasa Pengembangan Perkotaan
			AL004	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap
			ST009	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
44	Arsitektur Lanskap, Iluminasi, dan Desain Interior	Teknik Iluminasi	BS020	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya
			PB004	Dekorasi Interior
			PB005	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni
			PB006	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni
			AR003	Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil
45	Arsitektur Lanskap, Iluminasi, dan Desain Interior	Desain Interior	PB004	Dekorasi Interior
			PB005	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni
			PB006	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni
			PB009	Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil
			AR002	Jasa Arsitektural Lainnya
			AR003	Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil
46	Perencanaan Wilayah dan Kota	Perencanaan Wilayah	AL001	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang
			AL002	Jasa Pengembangan Wilayah
			AL003	Jasa Pengembangan Perkotaan
			AL004	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap
			IT003	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta
			IT004	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum
47	Perencanaan Wilayah dan Kota	Perencanaan Kota (Urban Planning)	AL001	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang
			AL002	Jasa Pengembangan Wilayah
			AL003	Jasa Pengembangan Perkotaan
			AL004	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			IT003	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta
			IT004	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum
48	Perencanaan Wilayah dan Kota	Perancangan Kota (<i>Urban Design</i>)	BS020	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya
			AL002	Jasa Pengembangan Wilayah
			AL003	Jasa Pengembangan Perkotaan
			AL004	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap
49	Sains dan Rekayasa Teknik	Investasi Infrastruktur	RT001	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
50	Sains dan Rekayasa Teknik	Komputasi Konstruksi	RT002	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik
51	Sains dan Rekayasa Teknik	Peledakan	BS014	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
			PL001	Pembongkaran Bangunan
			PL003	Penyiapan Lahan Konstruksi
			ST007	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan

C. KETENTUAN JENIS PERALATAN UTAMA

1. KUALIFIKASI KECIL

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
1	<i>accommodation work barge (AWB)</i>	IN004
2	<i>aggregate spreader</i>	KK009
3	<i>agitator grouting mixer</i>	KK010
4	<i>air compressor</i>	KP001, BS001, BS002, BS003, BS004, PL005, BS010, BS011, BS012, KP002, PL001, PL003, IN012, IN011, IN008, IN014, IN010, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK001, PL008, KK011, KK005, KK006, KK008, KK010, KK012, KK013
5	Alat Berat Konstruksi	KP001, BS001, BS002, BS003, BS004, PL005, BS010, BS011, BS012, KP002, PL001, PL003, IN012, IN011, IN008, IN014, IN010, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK001, PL008, KK011, KK005, KK006, KK008, KK010, KK012, KK013
6	alat pemadam kebakaran untuk minyak gas	PA001
7	alat pemegang kaca/ <i>glass vacuum lifter/glass lifting hoist clamp</i>	IN004
8	<i>all wheel drive/four wheel drive</i>	PB001
9	<i>anchor handling tug (AHT)</i>	PL007
10	<i>asphalt distributor</i>	IN004
11	<i>asphalt finisher</i>	BS001, BS003, KK008
12	<i>asphalt sprayer</i>	KK008
13	<i>baby roller</i>	BS001, BS003, BS016, KK008
14	<i>backhoe</i>	BS001, BS003, BS016, KK008
15	<i>ballast tamper</i>	BS001, BS003
16	<i>bar bender machine</i>	KK014
17	<i>bar cutter machine</i>	PL004
18	<i>barges</i>	KK005, KK012
19	<i>bay crane</i>	KK005, KK012, KK015
20	<i>beam launcher</i>	IN004
21	<i>bending machine</i>	KK014
22	<i>benkelman beam</i>	KK016
23	<i>blasting machine set</i>	KK011
24	<i>blower machine</i>	PL007
25	<i>boom lift work platform</i>	PL001, PL003, PL004
26	<i>bore pile machine</i>	KK014, KK003, IN003

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
27	<i>bored pile machine</i>	PB007
28	<i>boring machine</i>	IN010, KK001, KK006
29	<i>bulldozer</i>	IN002, IN006, IN005, IN012
30	<i>butt fusion machine</i>	KK003, PL007, KK006, KK010
31	<i>butt fusion welding machine</i>	KK003, PL007, KK006, KK010
32	<i>cable roller</i>	PL002, KK002, KK003, PL001, PL003, PL004, IN004, IN003, IN010, KK009, PB011
33	<i>cargo lift</i>	KP001, KP002, IN004
34	<i>chainsaw machine</i>	IN007, IN008, IN010, KK011, KK016, KK006, KK015
35	<i>chisel pneumatic</i>	IN007, IN008, IN010, KK011, KK016, KK006, KK015
36	<i>clamshell)</i>	IN002, IN006, IN012
37	<i>cold milling machine</i>	IN002, IN006, IN012
38	<i>concrete batching plant</i>	PB001
39	<i>concrete car mixer</i>	PB010
40	<i>concrete cutter</i>	PB009
41	<i>concrete drilling machine</i>	PL002
42	<i>concrete mixer</i>	KK008
43	<i>concrete paver</i>	KK014
44	<i>concrete pump</i>	KK013
45	<i>crane barge (CB)</i>	KP001, KP002
46	<i>craw drill</i>	PL001
47	<i>crawler crane</i>	BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009, BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017, KK004, PL003, PL006, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014, IN010, KK007, KK001, KK005, KK006, KK012
48	<i>crew boat</i>	BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009, BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017, KK004, PL003, PL006, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014, IN010, KK007, KK001, KK005, KK006, KK012
49	<i>cutter machine</i>	KK005
50	<i>cutter section dredger (CSD)</i>	KK014, KK002, KK003, IN010, KK007, KK001, KK006, KK012, KK013
51	<i>derrick barge (DB)</i>	KK014, KK002, KK003, IN010, KK007, KK001, KK006, KK012, KK013

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
52	<i>desalinator</i>	IN004
53	<i>dewatering pump</i>	KK014
54	<i>diesel hammer</i>	KP001, KK002, KK003, KP002, IN002, IN006, IN005, IN012, IN010, KK001, PL008, KK016, KK013
55	<i>dredging barge</i>	IN004
56	<i>drilling rig</i>	KK011
57	<i>drilling ship</i>	IN004
58	<i>drone</i>	IN004
59	<i>dump truck</i>	IN010
60	<i>excavator</i>	IN003, KK001, KK006
61	<i>flat bed truck</i>	KK001
62	<i>floating camp</i>	IN004
63	<i>floating crane</i>	IN004, IN003
64	<i>floating crane (dragline</i>	IN004, IN003
65	<i>floating excavator</i>	PL007
66	<i>forklift</i>	KP001, BS001, BS002, BS003, KK014, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, PL005, BS020, BS010, BS011, BS012, PL002, BS016, BS017, KK004, KP002, PL001, PL003, PL004, PL006, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN004, IN008, IN001, IN014, IN003, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB010, PB009, KK001, PL008, KK011, KK016, KK005, KK006, KK008, KK009, KK010, KK012, KK013, KK015, PB011
67	<i>formwork pier head</i>	KP001, BS001, BS002, BS003, KK014, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, PL005, BS020, BS010, BS011, BS012, PL002, BS016, BS017, KK004, KP002, PL001, PL003, PL004, PL006, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN004, IN008, IN001, IN014, IN003, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB010, PB009, KK001, PL008, KK011, KK016, KK005, KK006, KK008, KK009, KK010, KK012, KK013, KK015, PB011
68	<i>gantry launcher</i>	KP001, BS002, KK014, BS004, PL005, BS010, BS011, BS012, PL002, KK002, KK003, KK004, KP002, PL001, PL003, PL004, PL006, IN002, IN006, IN012, IN007, IN004, IN001, IN014, IN003, IN010, PB010, KK001, KK009, KK012, PB011
69	<i>generator set</i>	KP001, BS002, KK014, BS004, PL005, BS010, BS011, BS012, PL002, KK002, KK003, KK004, KP002, PL001, PL003, PL004, PL006, IN002, IN006, IN012, IN007, IN004, IN001, IN014, IN003, IN010, PB010, KK001, KK009, KK012, PB011

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
70	<i>gondola</i>	KP001, KK004, KP002, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN004, IN001, IN003, IN010, PL008, KK011, KK016, KK006
71	<i>GPS geodetic</i>	IN004
72	<i>grouting equipment</i>	KK004, IN005, IN004, PL008, KK016
73	<i>grouting mixer</i>	PL002
74	<i>grouting pump</i>	PL002, KK002, KK003
75	<i>helikopter</i>	IN004
76	<i>hopper barge</i>	KK012
77	<i>horizontal directional drilling (HDD)</i>	KK016
78	<i>hydraulic breaker</i>	BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009, BS001, BS002, BS003, KK014, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017, PL001, PL003, IN002, IN006, IN005, IN012, IN007, IN013, IN004, IN008, IN001, IN014, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK001, PL008, KK011, KK005, KK006, KK008, KK010, KK012, KK013
79	<i>hydraulic drilling machine</i>	BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009, BS001, BS002, BS003, KK014, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017, PL001, PL003, IN002, IN006, IN005, IN012, IN007, IN013, IN004, IN008, IN001, IN014, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK001, PL008, KK011, KK005, KK006, KK008, KK010, KK012, KK013
80	<i>hydraulic jack</i>	PB009
81	<i>hydraulic static pile driving</i>	PL007
82	<i>jack hammer</i>	KK003
83	<i>jet cleaner</i>	KK010, KK013
84	<i>jet water pump</i>	KK014, KK002, KK003, KK006, KK010, KK013
85	kapal keruk	KK014, KK002, KK003, KK006, KK010, KK013
86	kapal keruk (<i>cutter dredger</i>)	PL007
87	<i>lattice boom crawler crane</i>	IN004
88	<i>marking paving machine</i>	PL006, IN002, IN005, IN012, IN013, IN010
89	mesin aplikator marka jalan	PL001
90	mesin bor termasuk peralatan uji SPT sondir	PL005
91	minimal Teodolit RUIDE DT 23	PL008, KK011, KK016
92	<i>mobile crane</i>	PL008, KK011, KK016

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
93	<i>motor grader</i>	KK001
94	<i>mud pump</i>	BS001, BS002, BS003, KK014, PL003, PL004, PL006, IN011
95	<i>pad foot roller</i>	BS001, BS002, BS003, KK014, PL003, PL004, PL006, IN011
96	<i>pick up</i>	PB009
97	<i>pile driving machine</i>	KK006
98	<i>pile hammer</i>	KK002, KK004, PL004
99	<i>pipe jacking machine</i>	PL002
100	<i>pipe layer</i>	PL001, IN004, IN003
101	<i>platform rig</i>	IN011
102	<i>plotter</i>	BS001
103	<i>pneumatic tire roller</i>	PL003
104	<i>ponton</i>	PL003
105	<i>ponton material supply</i>	KP001, BS002, BS008, BS009, PL005, KK004, KP002, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014, IN010, PB001, KK007, PB007, KK016, KK006, KK010, KK012, KK013, KK015
106	<i>pontoon hopper barge</i>	KK002, KK003, PL003, PL004, IN010, KK008, KK009, PB011
107	<i>power shovel</i>	PL005
108	<i>prestressed jack</i>	KK002, PL003, PL004, IN004, IN003
109	<i>prestressing equipment</i>	BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009
110	<i>pulvi mixer</i>	KK002, IN002, IN006, IN005, IN012, IN004, IN003, IN010, KK001, KK006
111	<i>purifier machine</i>	IN002, IN006, IN005, IN012
112	<i>road milling machine</i>	KP001, PL005, KP002, PL006, IN007, IN013, IN003, IN010
113	<i>roller drill</i>	IN013, IN004, IN003, IN010
114	<i>sandblasting</i>	IN013, IN004, IN003, IN010
115	<i>scaffolding</i>	IN005
116	<i>scaffolding shoring</i>	PL007
117	<i>scissor lift</i>	KK008, KK009
118	<i>scissor lift electric work platform</i>	PL002, KK004, IN005, IN003, IN010, KK001, PL008, KK016, KK012
119	<i>scraper</i>	IN004
120	<i>screw conveyer</i>	KK001

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
121	<i>sheep foot roller</i>	KK002, KK003, PL003, PL004, IN004, IN003
122	<i>shoring</i>	KK013
123	<i>shotcrete pump</i>	KP002, KK013
124	<i>sliding formwork</i>	KP002, KK013
125	<i>slurry pump</i>	PL003, PL004
126	<i>soil stabilizer</i>	IN010
127	<i>sondir set</i>	KK008
128	<i>steam curing</i>	IN003
129	<i>steel prop set</i>	KK006
130	<i>stringing machine</i>	KP001, KP002, IN004, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK011, KK016, KK012
131	<i>subsea piling equipment</i>	KP001, KP002, IN004, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK011, KK016, KK012
132	<i>suction dredger)</i>	KK012, KK013
133	<i>tamping rammer</i>	IN001, KK007, KK011
134	<i>tandem roller</i>	IN008, PB001, PB003, PB007, PB004, PB005
135	<i>telehandler</i>	KK002
136	<i>telescopic ladder</i>	KK014
137	<i>telescopic/ boom lift work platform</i>	KK002, KK004, PL003, PL004
138	<i>theodolite</i>	KK002, KK004, PL003, PL004
139	<i>three wheel roller</i>	KP001, KP002
140	<i>tower crane</i>	KP001, KP002
141	<i>trailing suction hopper dredger (TSHD)</i>	KK014
142	<i>trenching equipment</i>	PL008, KK016
143	<i>truck crane</i>	KK014, PL002, KK001
144	<i>truck mounted crane</i>	KK014, PL002, KK001
145	<i>tug boat</i>	KK002, KK003, PL003, PL004
146	<i>tunnel boring machine (TBM)</i>	PL007
147	<i>utility boat</i>	KK013
148	<i>vacuum pump</i>	PL008
149	<i>vibrating rammer</i>	IN002, IN006, IN012, IN001
150	<i>vibrating tamper</i>	IN002, IN006, IN012, IN001
151	<i>vibro hammer</i>	IN004
152	<i>vibro roller</i>	PL002

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
153	<i>video camcorder (handycam)</i>	BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009, KP001, BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017, KP002, PL006, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014, KK001
154	<i>water pump</i>	KK008, KK009
155	<i>water tank truck</i>	IN001, PB010, PB009, PL008, KK011, KK012
156	<i>welding machine</i>	KK007, PB007
157	<i>welding set</i>	KK007, PB007
158	<i>wheel loader</i>	PB001, PB003, PB004, PB005
159	<i>work platform lift</i>	PL007

2. KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
1	<i>tower crane</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
2	<i>truck crane</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
3	<i>concrete mixer</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS019, ST011
4	<i>tamping rammer</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009
5	<i>concrete pump</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS011, ST005, BS012, BS019, ST011
6	<i>vibro hammer</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS004, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012
7	<i>generator set</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS007,

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
		ST003, BS015, ST008, BS016, ST009, BS019, ST011
8	<i>excavator</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS008, BS009, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011
9	<i>motor grader</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS007, ST003, BS008, BS009, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, BS016, ST009, BS019, ST011
10	<i>wheel loader</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011
11	<i>bulldozer</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS007, ST003, BS008, BS009, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011
12	<i>pad foot roller</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
13	<i>sheep foot roller</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, BS019, ST011
14	<i>rig bore pile</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009
15	<i>dump truck</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS004, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
16	<i>vibro roller</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS006, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011
17	<i>flat bed truck</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS008, BS009, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011
18	<i>water tank truck</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS020, BS019, ST011
19	<i>asphalt finisher</i>	BS001, BS002, ST001, BS016, ST009
20	<i>pneumatic tire roller</i>	BS001, BS002, ST001, BS003, BS016, ST009
21	<i>tandem roller</i>	BS001, BS002, ST001, BS003, BS016, ST009
22	<i>mobile crane</i>	BS001, BS004, BS005, ST002, BS006, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012
23	<i>road milling machine</i>	BS001
24	<i>soil stabilizer</i>	BS001, BS002, ST001, BS003
25	<i>pulvi mixer</i>	BS001, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012
26	<i>power shovel</i>	BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
27	<i>rail crane</i>	BS001
28	<i>ballast tamper</i>	BS001
29	<i>concrete paver</i>	BS001
30	<i>crawler crane</i>	BS002, ST001, BS003, BS007, ST003, BS008, BS009, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012
31	<i>pile driving machine</i>	BS002, ST001, BS003, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS008, BS009, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
32	<i>lattice boom crawler crane</i>	BS002, ST001, BS003, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
33	<i>launcher beam</i>	BS002, ST001, BS003
34	<i>prestressing equipment</i>	BS002, ST001, BS003
35	<i>scaffolding shoring</i>	BS002, ST001, BS003
36	<i>bore pile machine</i>	BS002, ST001, BS003

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
37	welding machine	BS002, ST001, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
38	crane	BS003, BS019, ST011
39	floating excavator	BS004, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012
40	soil stabilize	BS004, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012
41	bored pile machine	BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS008, BS009
42	pipe jacking machine	BS005, ST002, BS006
43	horizontal directional drilling (HDD)	BS005, ST002, BS006, BS008, BS009
44	pipe layer	BS005, ST002, BS006
45	hydraulic breaker	BS006
46	slurry pump	BS006, BS014, ST007, BS015, ST008
47	winch machine	BS007, ST003
48	ginpole	BS007, ST003
49	megger tester	BS007, ST003
50	cable puller	BS007, ST003
51	cable splicer	BS007, ST003
52	ground tester	BS007, ST003
53	forklift	BS007, ST003, ST006, BS017, BS018, ST010
54	lighting tower	BS007, ST003
55	scaffolding	BS007, ST003, ST006, BS017, BS018, ST010
56	floating crane	BS008, BS009, BS011, ST005, BS012, ST006
57	ponton	BS008, BS009
58	tug boat	BS008, BS009, BS011, ST005, BS012, ST006
59	pile hammer	BS008, BS009
60	vibrator roller	BS020
61	kapal keruk	BS010, ST004, BS011, ST005, BS012
62	grouting pump	BS010, ST004
63	crawler drill	BS010, ST004
64	boring machine	BS010, ST004, BS014, ST007, BS019, ST011
65	shotcrete machine/mortar sprayer (guniting machine)	BS010, ST004
66	hag loader	BS010, ST004
67	jumbo drill	BS010, ST004
68	road header	BS010, ST004

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
69	<i>dragline</i>	BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008
70	<i>dewatering pump</i>	BS011, ST005, BS012
71	<i>crane installer vertical drain</i>	BS011, ST005, BS012
72	<i>truck mounted crane</i>	ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
73	<i>drilling ship</i>	ST006, BS014, ST007, BS017, BS018, ST010
74	<i>drilling rig</i>	ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
75	<i>butt fusion machine</i>	ST006, BS017, BS018, ST010
76	<i>cutter section dredger (CSD)</i>	ST006
77	<i>crane barge (CB)</i>	ST006
78	<i>hopper barge</i>	ST006
79	<i>utility boat</i>	ST006
80	<i>anchor handling tug (AHT)</i>	ST006
81	<i>trailing suction hopper dredger (TSHD)</i>	ST006
82	<i>dredging barge</i>	ST006
83	<i>pipe lay barge</i>	ST006
84	<i>barges</i>	ST006
85	<i>crew boat</i>	ST006
86	<i>subsea piling equipment</i>	ST006
87	<i>trenching equipment</i>	ST006
88	<i>accommodation work barge (AWB)</i>	ST006
89	<i>derrick barge (DB)</i>	ST006
90	<i>ponton material supply</i>	ST006
91	<i>floating camp</i>	ST006
92	<i>roller drill</i>	BS014, ST007
93	<i>blower machine</i>	BS014, ST007, BS019, ST011
94	<i>shotcrete machine</i>	BS014, ST007
95	<i>belt conveyor</i>	BS014, ST007
96	<i>rock drill</i>	BS014, ST007
97	<i>air compressor</i>	BS015, ST008, BS016, ST009
98	<i>bore pile</i>	BS015, ST008, BS016, ST009
99	<i>prime mover with trailer</i>	BS015, ST008, BS016, ST009
100	<i>hydrostatic test equipment</i>	BS015, ST008, BS016, ST009

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
101	<i>pneumatic breaker</i>	BS015, ST008
102	<i>vertical drain machine</i>	BS016, ST009
103	<i>carmix concrete mixer</i>	BS017, BS018, ST010
104	<i>pile driving unit</i>	BS019, ST011

D. STANDAR DOKUMEN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

1. DOKUMEN PENERAPAN SMAP

No		Prinsip Sistem Manajemen Anti Penyuapan ditinjau dari Prosedur dan Rekaman yang wajib dimiliki	Besar	Menengah/ BU Spesialis	Kecil
1	Dokumen Perencanaan SMAP				
	1	Kebijakan anti penyuapan (Klausul 5.2)	V	V	V
	2	Identifikasi risiko (Klausul 4.5)	V	V	V
	3	Memahami organisasi, dan konteksnya (Klausul 4.1)	V	V	V
	4	Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya (Kalusul 6.2)	V	V	V
	5	Sumber daya, Struktur organisasi, dan Pertanggungjawaban (Klausul 7.1)	V	V	V
	6	Kompetensi, Pelatihan, dan Kepedulian (Klausul 7.2)	V	V	V
	7	Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi (Klausul 7.4)	V	V	V
	8	Dokumentasi (Klausul 7.5)	V	V	V
	9	Pengendalian Dokumen (Klausul 7.5.3)	V	V	V
	10	Pengendalian Operasional (Klausul 8.1)	V	V	V
	11	Kesiagaan dan Tanggap Darurat (Klausul 8.8)	V	V	V
	12	Pengukuran dan Pemantauan (Klausul 9.1)	V	V	V
	13	Tinjauan fungsi kepatuhan anti Penyuapan (Klausul 9.4)	V	V	V
	14	Pengendalian informasi terdokumentasi (Klausul 7.5.3)	V	V	V
	15	Audit Internal (Klausul 9.2)	V	V	V
	16	Tinjauan Manajemen (Klausul 9.3)	V	V	V
2	Dokumen Rekaman Pelaksanaan SMAP				
	1	Kepemimpinan dan komitmen (Kalusul 5.1)	V	V	V
	2	Komitmen anti penyuapan (Klausul 8.6)	V	V	V
	3	Penilaian risiko penyuapan (Kalusul 4.5)	V	V	V

	4	Informasi terdokumentasi (Klausul 7.5)	V	V	V
	5	Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi (Klausul 9.1)	V	V	V
	6	Laporan hasil audit internal (Klasul 9.2)	V	V	V

2. CEK LIST

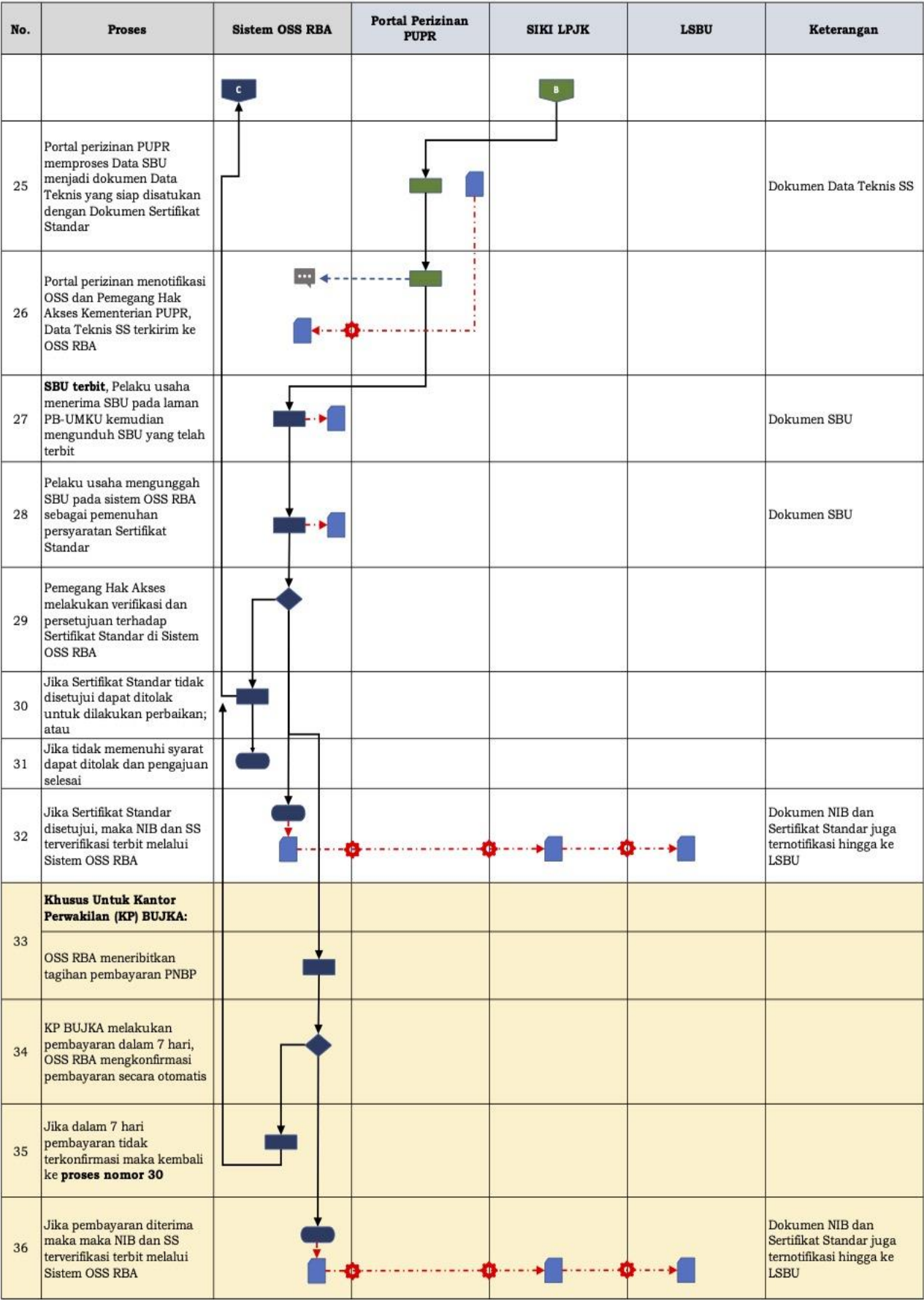
No	DAFTAR PERTANYAAN	ADA	TIDAK
I.	Komitmen		
1	Apakah manajemen puncak korporasi seperti pemilik, direksi, dan komisaris memiliki komitmen anti-penyuapan tertulis?		
2	Apakah terdapat pernyataan anti- penyuapan yang harus ditandatangani seluruh pegawai korporasi seperti tercantum dalam kontrak kerja atau formulir pernyataan lainnya?		
3	Apakah terdapat kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi tertulis yang mengacu kepada ISO 37001:2016 dan atau UU Tipikor yang wajib ditaati seluruh pegawai korporasi?		
4	Apakah kebijakan dan/ atau peraturan ini memiliki definisi tentang suap/penyuapan?		
5	Apakah kebijakan dan/ atau peraturan ini memberikan penjelasan di mana saja penyuapan kemungkinan besar terjadi?		
6	Apakah korporasi mempunyai unit atau individu tertentu yang memastikan upaya kontrol dalam mencegah penyuapan?		
7	Apakah unit atau individu tertentu ini bertanggung jawab atas audit internal?		
8	Apakah unit atau individu tertentu ini melaksanakan pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai korporasi?		
9	Apakah unit atau individu tertentu ini melaksanakan upaya komunikasi dan pelatihan atas upaya pencegahan penyuapan?		
II.	Perencanaan		
1	Apakah korporasi melakukan identifikasi dan pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus penyuapan?		
2	Apakah penilaian risiko penyuapan dilakukan atas seluruh aktivitas organisasi korporasi?		
3	Apakah penilaian risiko penyuapan dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan perkembangan modus penyuapan?		

No	DAFTAR PERTANYAAN	ADA	TIDAK
III.	Pelaksanaan		
1	Apakah korporasi melakukan uji tuntas atas penilaian risiko korupsi atas karyawan, pelanggan, distributor, vendor, dan agen?		
2	Apakah kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi juga mengikat pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, perwakilan, agen, dan vendor yang berhubungan dengan korporasi?		
3	Apakah kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi kepada pihak internal dan eksternal korporasi?		
4	Apakah kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi memuat pengaturan gratifikasi swasta dan publik, kontribusi dana politik, dan konflik kepentingan?		
5	Apakah korporasi mempunyai sistem pelaporan dan pengaduan atas suatu korupsi yang menjamin kerahasiaan, perlindungan, dan keamanan bagi pelapor, baik internal maupun eksternal?		
6	Apakah korporasi mempunyai sistem pencatatan, dokumentasi, pengarsipan keuangan, dan administrasi lain yang transparan dan patuh terhadap UU Tipikor?		
7	Apakah korporasi mensosialisasikan kebijakan dan/ atau peraturan anti- penyuapan secara berkala kepada seluruh pegawai?		
IV.	Evaluasi		
1	Apakah korporasi mempunyai sistem pemantauan dan evaluasi atas peraturan anti-penyuapan?		
2	Apakah sistem pemantauan dan evaluasi anti-penyuapan dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh pegawai korporasi?		
3	Apakah hasil pemantauan dan evaluasi terkait penyuapan dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh manajemen korporasi sebagai pembelajaran?		
4	Apakah korporasi mempunyai Komite Audit?		

E. TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFIKASI BUJK

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSBU	Keterangan
1	Pelaku usaha mendaftar melalui OSS dan mengisi data pendaftaran					Data Pendaftaran
2	Pelaku usaha mengisi data usaha dan melakukan validasi risiko (KBLI Subsektor Jasa Konstruksi)					Data Usaha
3	Pelaku usaha menyatakan persetujuan kesanggupan pemenuhan persyaratan kewajiban perizinan berusaha					
4	OSS RBA melakukan validasi kelengkapan dokumen (secara otomatis dengan sistem)					
5	Apabila terdapat data tidak lengkap pelaku usaha melakukan pengisian data usaha kembali					
6	OSS RBA menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar (SS) dg status belum terverifikasi					Produk: NIB dan Sertifikat Standar (Belum Terverifikasi)
7	Pelaku usaha melakukan pengajuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) pada sistem K/L, melalui Single Sign On (SSO) masuk ke portal perizinan PUPR					
8	Pelaku usaha memilih jenis pengajuan: baru/ perubahan/ perpanjangan mengacu pada SBU versi PP 5 Th. 2021 dan sekaligus memilih Asosiasi dan LSBU pada portal perizinan PUPR					Data jenis permohonan: 1) Pengajuan Baru: 2) Perubahan 3) Perpanjangan Data asosiasi dari SIKI Pencatatan Asosiasi
9	Pelaku Usaha mengisi data dan dokumen persyaratan PB-UMKU (Sertifikat Badan Usaha) di portal perizinan PUPR					Data dan Dokumen persyaratan SBU Penguncian di SIKI: Data SIMPAN, SKK, Ekuitas, Aset, dan Peralatan
10	LSBU yang dipilih memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan SBU					
11	Jika terdapat syarat yang belum terpenuhi, LSBU menotifikasi pelaku usaha agar melengkapi data persyaratan SBU, Pelaku usaha kembali melakukan proses Nomor 9					Notifikasi sekaligus penyampaian keterangan kekurangan data, melalui sistem LSBU kepada SIKI dan nanti akan dilanjutkan oleh portal perizinan mengirimkan email kepada pelaku usaha
12	LSBU menerbitkan tagihan biaya dan mengirimkan draft perjanjian sertifikasi kepada pelaku usaha					Metode mekanisme pembayaran sesuai prosedur di LSBU
13	Pelaku usaha menerima notifikasi tagihan pembayaran dari LSBU					
						

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSBU	Keterangan
						
14	Pelaku usaha melakukan pembayaran sesuai tagihan, kemudian menyampaikan bukti bayar sesuai mekanisme yang berlaku					Menyesuaikan mekanisme LSBU, ada yang sudah tersedia payment gateway shg notifikasi dari kedua pihak bisa sekaligus
15	Admin LSBU melakukan konfirmasi pembayaran pada Sistem LPJK					
16	Jika pembayaran dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja belum terkonfirmasi maka proses tidak dilanjutkan (selesai)					Apabila status tidak lanjut penguncian di SIKI akan dibuka kembali
17	Saat pembayaran terkonfirmasi, LSBU mengklik PROSES SERTIFIKASI menandakan waktu mulai dilaksanakannya proses sertifikasi					
18	LSBU menugaskan asesor Badan Usaha untuk melakukan penilaian kelayakan badan usaha					SIKI mengunci jumlah asesor per Badan Usaha sesuai dengan kualifikasi
19	Asesor melakukan penilaian kelayakan badan usaha, kemudian asesor menyampaikan rekomendasi dan laporan penilaian Badan Usaha kepada LSBU					
20	LSBU menetapkan kemampuan badan usaha berdasarkan laporan dan rekomendasi asesor					
21	Jika hasil menyatakan bahwa badan usaha tidak layak maka proses dihentikan (selesai). *) Pelaku usaha dapat melakukan banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai proses sertifikasi sesuai mekanisme yang berlaku					Data dan Dokumen yang merupakan Laporan penilaian kemampuan Badan Usaha Jika tidak banding proses selesai dan penguncian di SIKI di buka kembali Reset batas waktu penyelesaian sertifikasi sesuai dengan pedoman OSS
22	Jika hasil menyatakan bahwa badan usaha layak, LSBU menyampaikan RKS ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi					Data dan Dokumen yang merupakan Laporan penilaian kemampuan Badan Usaha Data RKS
23	LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU					Nomor Registrasi SBU di LPJK
24	LPJK menyampaikan data SBU ke Portal Perizinan untuk diproses ke OSS					Termasuk QR Code yang berisi informasi lengkap terkait kemampuan Badan Usaha
						



F. KEGIATAN PEMBERIAN KOMPETENSI TAMBAHAN

1. Ketentuan Umum

a. Pelaksana

- 1) Pelaksana kegiatan pemberian kompetensi tambahan bagi lulusan dan calon lulusan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi bidang konstruksi yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi.
- 2) UPT sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu Balai Jasa Konstruksi Wilayah di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan pemberian kompetensi tambahan yaitu calon lulusan dan/atau lulusan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi bidang konstruksi.

c. Instruktur

Instruktur kegiatan pemberian kompetensi tambahan yaitu tenaga pengajar dari SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi bidang konstruksi yang telah mengikuti pembekalan dan ditetapkan sebagai instruktur pemberian kompetensi tambahan oleh UPT.

2. Tahap Rekrutmen Dan Penetapan Instruktur

a. Sosialisasi Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan

Sosialisasi kegiatan pemberian kompetensi tambahan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi dalam rangka memberikan informasi kegiatan pemberian kompetensi tambahan untuk lulusan dan/atau calon lulusan masing-masing lembaga pendidikan serta potensi rekrutmen bagi tenaga pengajar SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi untuk menjadi instruktur dalam kegiatan tersebut.

Tahapan Sosialisasi Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan meliputi:

- 1) UPT berkoordinasi dengan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi dalam rangka sosialisasi kegiatan pemberian kompetensi tambahan;
- 2) UPT melaksanakan sosialisasi kegiatan pemberian kompetensi tambahan;
- 3) SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menindaklanjuti hasil sosialisasi dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Berita Acara Rapat Koordinasi berupa kesepakatan antara Lembaga Pendidikan dengan UPT yang sedikitnya mengatur:
 - a) kesepakatan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi dalam menyertakan calon lulusan dan/atau lulusan masing-masing lembaga pendidikan dalam kegiatan tersebut;

- b) kesepakatan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi dalam merekomendasikan tenaga pengajar sebagai calon instruktur; dan
- c) jadwal pelaksanaan kegiatan pencetakan Instruktur dan pemberian kompetensi tambahan yang diikuti dengan sertifikasi kompetensi kerja.

Output nya adalah: Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Berita Acara Rapat Koordinasi berupa kesepakatan dengan Lembaga Pendidikan (SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi)

b. Penugasan Calon Instruktur

Calon instruktur adalah tenaga pengajar SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi (guru atau dosen) yang telah ditunjuk untuk mengikuti pembekalan sebagai calon Instruktur. SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menunjuk dan merekomendasikan tenaga pengajar di lembaga pendidikan masing-masing untuk mengikuti pembekalan sebagai Instruktur kegiatan pemberian kompetensi tambahan.

Tahapan Penugasan Calon Instruktur meliputi:

- a. SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menunjuk guru atau dosen yang mempunyai bidang keilmuan sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b. Guru atau dosen yang telah ditunjuk mempersiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) dalam bentuk salinan *hard copy* dan/atau *soft copy*.
- c. SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menyerahkan daftar nama Guru atau Dosen yang persyaratannya telah lengkap kepada UPT.

Output nya adalah : Daftar Nama Usulan Guru SMK atau Daftar Nama Usulan Dosen Politeknik/Perguruan Tinggi sebagai Calon Instruktur Pemberian Kompetensi Tambahan

c. Penetapan Calon Instruktur

Penetapan calon Instruktur adalah proses penetapan tenaga pengajar yang telah direkomendasikan oleh SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi untuk menjadi Instruktur dalam kegiatan pemberian kompetensi tambahan.

Tahapan Penugasan Calon Instruktur meliputi :

- a. UPT menerima daftar nama dan memeriksa kelengkapan persyaratan calon Instruktur.
- b. Jika diperlukan, UPT dapat melakukan konfirmasi terkait berkas kelengkapan yang disampaikan.
- c. UPT menetapkan daftar nama calon Instruktur.

Output nya adalah : Penetapan Daftar Nama Guru SMK atau Daftar Nama Dosen Politeknik/Perguruan Tinggi sebagai Calon Instruktur Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dari UPT.

d. Pengajuan Master Instruktur

Dalam pencetakan Master Instruktur pertama kali, pengajuan Master Instruktur dilakukan oleh UPT kepada Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Selanjutnya, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi memfasilitasi penugasan Master Instruktur dalam kegiatan pembekalan calon Instruktur.

Master Instruktur merupakan para praktisi dari perusahaan konstruksi dan/atau konsultansi konstruksi atau Asosiasi Profesi di sektor jasa konstruksi, dan Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dalam hal terdapat kesulitan mendapatkan Master Instruktur, maka Master Instruktur dapat digantikan dengan Instruktur dari Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi yang telah dicetak.

Output nya adalah: Fasilitasi penugasan Master Instruktur

e. Kegiatan *Training of Trainer* Calon Instruktur

Pada tahap ini, kegiatan *training of trainer* kepada calon Instruktur akan dilakukan oleh Master Instruktur atau Instruktur untuk memberikan pembekalan kepada calon Instruktur.

Kegiatan *training of trainer* kepada calon Instruktur kegiatan pemberian kompetensi tambahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk calon Instruktur pada kegiatan pemberian kompetensi tambahan untuk lulusan dan calon lulusan SMK Bidang Konstruksi diberikan sebanyak 12 (dua belas) jam pelajaran;
- b. Untuk calon Instruktur pada kegiatan pemberian kompetensi tambahan untuk lulusan dan calon lulusan Politeknik Bidang Konstruksi program Diploma III (DIII) diberikan sebanyak 24 (dua puluh empat) jam pelajaran; dan
- c. Untuk calon Instruktur pada kegiatan pemberian kompetensi tambahan untuk lulusan dan calon lulusan Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) diberikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran.

Output nya adalah : Instruktur Terlatih Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan yang sudah Mengikuti *Training of Trainer*

f. Penetapan Instruktur Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan

Penetapan Instruktur Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan merupakan tahapan akhir pada tahap Rekrutmen dan Penetapan Instruktur. Pada tahap ini UPT menetapkan daftar nama Instruktur pemberian kompetensi tambahan terlatih setelah mengikuti program pembekalan calon Instruktur sebagaimana dimaksud pada tahap 1.5 dan menerbitkan Sertifikat Instruktur Pemberian Kompetensi Tambahan yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Dalam hal masa berlaku Sertifikat Instruktur Pemberian Kompetensi Tambahan telah habis, maka Instruktur dapat mengikuti kegiatan *refreshment* sebagai Instruktur Pemberian Kompetensi Tambahan.

Output nya adalah: Penetapan Daftar Instruktur Pemberian Kompetensi Tambahan di Setiap SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi di Setiap Wilayah Kerja UPT dan Sertifikat Instruktur Pemberian Kompetensi Tambahan.

3. Tahap Pemberian Kompetensi Tambahan

a. Penyampaian Calon Peserta

Penyampaian calon peserta dilakukan oleh SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi kepada UPT dengan kriteria peserta antara lain:

- a. Peserta didik dengan pendidikan bidang konstruksi dan telah memasuki semester akhir jenjang pendidikan, atau telah menyusun tugas akhir dalam tahap jenjang pendidikan atau yang telah dinyatakan lulus paling lama 2 (dua) tahun saat kegiatan pemberian kompetensi tambahan dijadwalkan;
- b. Memiliki e-KTP yang terdaftar di dukcapil; dan
- c. Melampirkan salinan Ijazah bagi lulusan atau Surat Keterangan Lulus (SKL) sementara bagi calon lulusan yang menyatakan peserta didik yang bersangkutan masih aktif dan sedang dalam tingkat akhir semester, dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy* dan dilegalisir dari SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi, serta memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan dan sertifikasi kompetensi kerja.

Tahapan penyampaian calon peserta antara lain:

- a. SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi merekrut calon peserta pelatihan;
- b. masing-masing SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menyampaikan surat resmi berisi usulan daftar nama calon peserta didik yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan secara kolektif untuk mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan dan sertifikasi kompetensi kerja kepada UPT;
- c. calon peserta mengisi informasi dalam *form* pendaftaran serta mempersiapkan dokumen persyaratan yang diminta dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy*; dan
- d. UPT menerima rekapitulasi dan detail usulan daftar nama calon peserta.

Output nya adalah: Daftar Nama Calon Peserta

b. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Calon Peserta

Pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon peserta dilakukan oleh panitia verifikasi UPT dengan memeriksa kelengkapan persyaratan dan keaslian dokumen.

Tahapan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon peserta, antara lain:

- a. UPT memeriksa kelengkapan persyaratan dan keaslian dokumen calon peserta.
- b. Jika dalam pemeriksaan ditemukan dokumen tidak lengkap, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, dan/atau dokumen tidak dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, maka panitia verifikasi UPT akan menolak pendaftaran calon peserta yang akan diberitahukan melalui *email* atau pesan singkat daring kepada lembaga pengutus.
- c. Jika dalam proses pemeriksaan dokumen telah dianggap lengkap atau sesuai dengan syarat yang ditentukan dan/atau dokumen dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, maka panitia verifikasi UPT akan memproses pendaftaran calon peserta dan akan diberitahukan jadwal pelaksanaan pelatihan melalui *email* atau pesan singkat daring kepada lembaga pengutus.

Persyaratan kelengkapan calon peserta antara lain:

- a. Peserta adalah calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 tahun) SMK program 3 (tiga) tahun atau program 4 (empat) tahun, Politeknik program Diploma III (DIII), Politeknik program Diploma IV (DIV) dan/atau Perguruan Tinggi program Diploma IV (DIV) dan Sarjana Strata 1 (S1) bidang konstruksi.
- b. Melampirkan salinan ijazah yang telah dilegalisir dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy* bagi lulusan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi yang telah dinyatakan lulus.
- c. Melampirkan salinan SKL sementara bagi calon lulusan dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy* yang telah dilegalisir dari SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi yang menyatakan peserta didik yang bersangkutan masih aktif dan sedang dalam tingkat akhir semester, serta memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan kompetensi tambahan dan sertifikasi kompetensi kerja.
- d. Melampirkan salinan e-KTP.
- e. Melampirkan salinan:
 1. transkrip nilai bagi lulusan atau transkrip nilai sementara bagi calon lulusan dari Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi yang telah dilegalisir; atau
 2. transkrip nilai ujian akhir bagi lulusan atau nilai rapor hasil pembelajaran dari semester awal hingga semester akhir bagi calon lulusan dari SMK yang telah dilegalisir.

Output nya adalah: Daftar Calon Peserta Memenuhi Syarat

c. Pemanggilan Peserta dan Instruktur

Pemanggilan peserta dan instruktur adalah tahap UPT mengundang:

- a. peserta yang lolos verifikasi dokumen untuk mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan; dan
- b. Instruktur yang telah mengikuti *training of trainer* dan ditetapkan oleh UPT sebagaimana diatur pada tahap 1.6 untuk melaksanakan kegiatan pemberian kompetensi tambahan pada Lembaga Pendidikan masing-masing.

Output nya adalah : Undangan Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan

d. Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan

Tahapan pelaksanaan kegiatan pemberian kompetensi tambahan antara lain :

- a. UPT melaksanakan pelatihan sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama dengan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi.
- b. Peserta mengikuti pelatihan dengan mengikuti tata tertib yang berlaku.
- c. Instruktur memberikan materi kompetensi tambahan kepada peserta didik.
- d. Ketentuan pemberian materi kompetensi tambahan meliputi:
 1. lulusan dan calon lulusan SMK Bidang Konstruksi diberikan sebanyak 12 (dua belas) jam pelajaran.
 2. lulusan dan calon lulusan Politeknik Bidang Konstruksi program Diploma III (DIII) diberikan sebanyak 24 (dua puluh empat) jam pelajaran.
 3. lulusan dan calon lulusan Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) diberikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran.
- e. Bersamaan dengan pelaksanaan awal kegiatan pemberian kompetensi tambahan, peserta dari Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) akan mendapatkan *User ID* dan *Password* Aplikasi Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA) Bidang Konstruksi dari Panitia Pelaksana UPT yang dapat digunakan untuk mengikuti Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi secara mandiri.

Output nya adalah: Peserta yang sudah mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan yang selaras kebutuhan industri dan tambahan pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi (khusus program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1)).

e. Post-Test

Post-test adalah evaluasi akhir yang diberikan oleh instruktur untuk menilai pemahaman dan kemampuan peserta setelah diberikan materi kompetensi tambahan.

Tahapan *post-test* antara lain:

- a. Instruktur memberikan soal *post-test* kepada peserta.
- b. *Post-test* diberikan oleh instruktur kepada peserta di setiap akhir sesi pemaparan materi kompetensi tambahan.
- c. Hasil *post-test* akan diinformasikan oleh UPT kepada lembaga pengutus.
- d. Lembaga pengutus akan menginformasikan hasil *post-test* kepada peserta melalui *email* atau pesan singkat daring.

Output nya adalah : Hasil *Post-Test*

f. Penyampaian Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikat Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi

Peserta yang telah mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan dan mengikuti *post-test* di setiap akhir materi akan mendapatkan Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dari UPT dan Sertifikat Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi dari Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi khusus peserta program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) bidang konstruksi.

*Output*nya adalah: Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikat Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi

4. Tahap Evaluasi

a. *Tracer Study*

Tracer Study adalah kajian yang dilaksanakan UPT untuk menilai dampak dan manfaat atas kegiatan pemberian kompetensi tambahan bagi peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut. UPT melaksanakan *tracer study* sebagai bagian dari tahap evaluasi.

Output nya adalah: *Feedback*

b. Penyampaian Laporan *Tracer Study*

Pada tahap ini UPT menyampaikan laporan hasil *tracer study* kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan ditembuskan kepada Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi serta lembaga pengutus (SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi). Laporan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran objektif dan umpan balik atas kegiatan pemberian kompetensi tambahan yang telah dilaksanakan.

Output nya adalah: Laporan *Tracer Study*

5. Bisnis Proses Pemberian Kompetensi Tambahan

TAHAPAN	UPT	SMK, POLITEKNIK, DAN/ATAU PERGURUAN TINGGI	GURU / DOSEN	LULUSAN	OUTPUT
TAHAP REKRUTMEN DAN PENETAPAN INSTRUKTUR					
Sosialisasi pemberian kompetensi tambahan					Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Berita Acara Rapat Koordinasi berupa Kesepakatan UPT dengan Lembaga Pendidikan
Penugasan guru dan dosen sebagai calon instruktur					Daftar Nama Usulan Guru/Dosen
Penetapan calon instruktur					Daftar Nama Calon Instruktur
ToT pembekalan calon instruktur					Instruktur Terlatih
Penetapan instruktur materi kompetensi tambahan					Daftar Instruktur
TAHAP PEMBERIAN KOMPETENSI TAMBAHAN					
Penyampaian calon peserta					Daftar Calon Peserta
Pemeriksaan kelengkapan syarat peserta					Daftar Calon Peserta Memenuhi Syarat
Pemanggilan peserta dan instruktur					Undangan Pelaksanaan Program Pemberian Kompetensi Tambahan
Pelaksanaan pelatihan					Peserta yang sudah mengikuti Pemberian Kompetensi Tambahan yang selaras kebutuhan Industri dan tambahan Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi (khusus program DIV dan/atau S1)
Post-test					Hasil Post-Test
Pemberian sertifikat					Sertifikat Program Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikat SIBIMA Bidang Konstruksi
TAHAP EVALUASI					
Tracer study					Feedback
Penyampaian laporan tracer study					Laporan Tracer Study

6. Tahap Sertifikasi Kompetensi Kerja

a. Peserta Sertifikasi Kompetensi Kerja

Peserta sertifikasi kompetensi kerja adalah:

- 1) Calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 (dua) tahun) SMK bidang konstruksi yang telah mendapatkan Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja pada jenjang 2 (dua) untuk SMK program 3 (tiga) tahun dan jenjang 3 (tiga) untuk SMK program 4 (empat) tahun dan SKK berlaku selama 5 (lima) tahun.
- 2) Calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 (dua) tahun) Politeknik Program Diploma III (DIII) bidang konstruksi yang telah mendapatkan Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja pada jenjang 5 (lima) dan SKK berlaku selama 5 (lima) tahun.
- 3) Calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 tahun) Politeknik Program Diploma IV (DIV) dan/atau Perguruan Tinggi Program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) bidang konstruksi yang telah mendapatkan Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikat Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja pada jenjang 7 (tujuh) *fresh graduate* dan SKK berlaku selama 1 (satu) tahun.

b. Penyampaian Calon Peserta

Penyampaian daftar calon peserta sertifikasi kompetensi kerja dilakukan oleh SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi kepada UPT. Tahapan penyampaian calon peserta antara lain:

- 1) SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi merekrut calon peserta sertifikasi kompetensi kerja.
- 2) Masing-masing SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menyerahkan surat resmi berisi usulan daftar nama calon peserta didik yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan secara kolektif untuk mengikuti sertifikasi kompetensi kerja kepada UPT.
- 3) Calon peserta mengisi informasi dalam *form* pendaftaran serta mempersiapkan dokumen persyaratan yang diminta dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy*.
- 4) UPT menerima rekapitulasi dan detail usulan daftar nama calon peserta.
- 5) UPT berkoordinasi dan menyerahkan daftar nama calon peserta dari Lembaga Pendidikan kepada LSP P1 Lembaga Pendidikan secara kolektif.
- 6) Dalam hal LSP P1 Lembaga Pendidikan belum terbentuk, UPT dapat bekerja sama dengan LSP P1 dengan mengacu pada penetapan daftar lembaga pendidikan sebagai jejaring kerja LSP P1 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, atau dapat bekerja sama dengan LSP P3 yang memiliki skema sertifikasi jabatan kerja yang dibutuhkan.
- 7) LSP menginput daftar nama calon peserta secara satu per satu atau kolektif per Lembaga Pendidikan ke dalam sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Output nya adalah: Daftar Calon Peserta Sertifikasi Kompetensi Kerja

c. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Calon Peserta

Pada tahap pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon peserta dilakukan oleh LSP dengan memeriksa kelengkapan persyaratan dan keaslian dokumen.

Tahapan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon peserta antara lain:

- 1) LSP memeriksa kelengkapan persyaratan dan keaslian dokumen calon peserta.
- 2) Jika dalam pemeriksaan ditemukan dokumen tidak lengkap, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, dan/atau dokumen tidak bisa dipertanggung jawabkan keasliannya maka LSP akan memberikan notifikasi untuk melengkapi kekurangan dokumen dan/atau menolak pendaftaran calon peserta yang akan diberitahukan melalui *email* atau pesan singkat daring kepada UPT dan lembaga pengutus.

- 3) Jika dalam proses pemeriksaan dokumen telah dianggap lengkap atau sesuai dengan syarat yang ditentukan, dan/atau dokumen bisa dipertanggung jawabkan keasliannya maka LSP akan memproses pendaftaran calon peserta dan akan diberitahukan jadwal pelaksanaan uji kompetensi melalui *email* atau pesan singkat daring kepada UPT dan lembaga pengutus.

Persyaratan kelengkapan calon peserta antara lain:

- 1) Melampirkan Ijazah Kelulusan bagi lulusan atau SKL sementara bagi calon lulusan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi yang berlaku sebagai pengganti Ijazah.
- 2) Melampirkan Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan yang dikeluarkan oleh UPT.
- 3) Khusus untuk peserta dari Politeknik Program Diploma IV (DIV) dan/atau Perguruan Tinggi Program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) melampirkan Sertifikat Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi dari Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
- 4) Melampirkan salinan e-KTP.
- 5) Dokumen lainnya yang disyaratkan LSP sesuai skema sertifikasi jabatan kerja yang dipilih.

Output nya adalah: Daftar Calon Peserta Memenuhi Syarat

d. Korespondensi dengan LSP

UPT mengajukan permohonan uji kompetensi kepada LSP dengan menyampaikan data profil dan berkas calon peserta serta mengkoordinasikan rencana tanggal dan lokasi pelaksanaan uji kompetensi, dan jumlah kebutuhan serta klasifikasi asesor yang dibutuhkan dalam pelaksanaan uji kompetensi dengan LSP.

e. Penetapan Peserta

Dalam hal UPT telah memperoleh respon dari LSP terkait:

- 1) pemeriksaan NIK dan kepemilikan SKK Konstruksi dari calon peserta. Perlu dipastikan NIK calon peserta valid dan belum memiliki SKK Konstruksi dengan kualifikasi dan jabatan kerja yang sama;
- 2) kesesuaian pendidikan dan pengalaman calon peserta terhadap syarat kualifikasi dan jabatan kerja yang diuji; dan
- 3) kepastian ketersediaan asesor sesuai rencana jadwal yang disepakati, maka calon peserta ditetapkan sebagai peserta uji kompetensi oleh LSP melalui surat keputusan yang juga memuat nama Asesor Kompetensi. Selanjutnya informasi rencana uji kompetensi disampaikan/dikonfirmasikan kepada peserta dan Asesor Kompetensi.

f. Menetapkan *Person in Charge* (PIC) Uji Kompetensi

Person in Charge (PIC) uji kompetensi adalah personil UPT yang ditunjuk untuk berkoordinasi dengan pihak LSP dalam pelaksanaan uji kompetensi. Penunjukan PIC dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- 1) memahami tahapan uji kompetensi;
- 2) memahami skema sertifikasi dari jabatan kerja yang diuji; dan
- 3) disiplin.

Tugas *Person in Charge* (PIC) uji kompetensi antara lain:

- 1) penanggung jawab berkas pendaftaran calon peserta;
- 2) penanggung jawab korespondensi dengan LSP;
- 3) penanggung jawab komunikasi peserta dengan LSP; dan
- 4) membuat laporan akhir pelaksanaan uji kompetensi.

g. Pra Uji Kompetensi

PIC melakukan penyampaian undangan uji kompetensi kepada lembaga pendidikan (SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi) untuk diteruskan kepada calon peserta melalui media *email* atau pesan singkat daring.

h. Uji Kompetensi

- 1) Uji kompetensi dilakukan oleh Asesor Kompetensi.
- 2) Uji kompetensi dilakukan dengan metode uji lisan, wawancara, dan/atau praktek yang disesuaikan dengan skema sertifikasi atas jabatan kerja.
- 3) 1 (satu) orang Asesor Kompetensi melakukan *assessment* paling banyak untuk 15 (lima belas) peserta uji dalam satu hari.
- 4) Pelaksanaan uji kompetensi pada periode normal baru mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 107/SE/Dk/2020 tentang Pedoman Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Periode Normal Baru.

i. Pemberian Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi

Peserta yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus diberikan SKK Konstruksi sesuai jabatan kerja yang dipilih. SKK Konstruksi dimaksud dapat langsung diserahkan kepada peserta sertifikasi kompetensi kerja yang merupakan lulusan SMK, program Diploma III (DIII), Diploma IV (DIV), dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) bidang konstruksi. Untuk calon lulusan SMK, program Diploma III (DIII), Diploma IV (DIV), dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) bidang konstruksi, SKK Konstruksi diserahkan secara kolektif dari LSP kepada UPT yang selanjutnya diteruskan kepada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan menyampaikan SKK Konstruksi kepada peserta sertifikasi setelah ijazah resmi terbit.

Output nya adalah: SKK Konstruksi

j. Berita Acara Kegiatan

Setelah pelaksanaan uji kompetensi selesai, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dari LSP, *Person in Charge (PIC)* menyusun dan melaporkan berita acara kegiatan yang sedikitnya memuat:

- 1) tanggal dan lokasi pelaksanaan uji kompetensi;
- 2) kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi, dan jabatan kerja yang diuji;
- 3) daftar nama asesor;
- 4) jumlah dan daftar nama peserta; dan
- 5) berita acara hasil uji kompetensi.

Berita acara kegiatan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan ditembuskan kepada Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi serta lembaga pengutus.

7. Kompetensi Tambahan

a. Kompetensi Tambahan Untuk Lulusan dan Calon Lulusan SMK Bidang Konstruksi

NO	MATERI KOMPETENSI TAMBAHAN <i>FRESH</i> <i>GRADUATE</i>	JPL
	SMK BIDANG KONSTRUKSI	
1	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2
2	Budaya Kerja	2
3	Dasar-Dasar Keselamatan Konstruksi	2
4	Identifikasi Resiko dan Mitigasi dalam Pekerjaan Konstruksi	2
5	Penanganan Tanggap Darurat dan Pertolongan Pertama atas Kejadian Bahaya K3	2
6	Pengenalan Alat Berat Pekerjaan Konstruksi	2
TOTAL		12

b. Kompetensi Tambahan Untuk Lulusan dan Calon Lulusan Politeknik Program Diploma III Bidang Konstruksi

NO	MATERI KOMPETENSI TAMBAHAN <i>FRESH</i> <i>GRADUATE</i>	JPL
	POLITEKNIK PROGRAM DIPLOMA III	
1	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1
2	Budaya Kerja	1
3	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	2
4	Administrasi Kontrak	3
5	K3 Konstruksi	3
6	<i>Quality Control</i>	2
7	Pengenalan Beton Pracetak dan Pengawasan Konstruksi Pracetak	2
8	Pengenalan Pelaksanaan Pemasangan Sistem Pracetak (<i>Lifting & Erection</i>)	2
9	Mutu, Lingkungan, dan Manajemen Proyek	2

NO	MATERI KOMPETENSI TAMBAHAN <i>FRESH</i> GRADUATE	JPL
	POLITEKNIK PROGRAM DIPLOMA III	
10	BIM (<i>Building Information Modelling</i>)	2
11	<i>Schedulling</i>	2
12	Pembesian dan Bekisting	2
TOTAL		24

c. Kompetensi Tambahan Untuk Lulusan dan Calon Lulusan Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi Program Diploma IV dan/atau Sarjana Strata 1 Bidang Konstruksi

NO	MATERI KOMPETENSI TAMBAHAN <i>FRESH</i> GRADUATE	JPL
	POLITEKNIK DAN/ATAU PERGURUAN TINGGI PROGRAM DIPLOMA IV DAN/ATAU SARJANA STRATA 1	
1	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1
2	Budaya Kerja	1
3	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	2
4	Administrasi Kontrak	3
5	K3 Konstruksi	3
6	<i>Quality Control</i>	2
7	Pengenalan Beton Pracetak dan Pengawasan Konstruksi Pracetak	2
8	Pengenalan Pelaksanaan Pemasangan Sistem Pracetak (<i>Lifting & Erection</i>)	2
9	Mutu, Lingkungan, dan Manajemen Proyek	2
10	BIM (<i>Building Information Modelling</i>)	2
11	<i>Schedulling</i>	2
12	Pembesian dan Bekisting	2
13	<i>Form Work</i>	2
14	Pekerjaan Tanah (<i>Cut and Fill</i>)	2
15	<i>Project Financing</i>	2
16	Analisa Harga Satuan	1
17	Pengenalan Alat	1
TOTAL		32

**G. FORMAT PENOMORAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA (SKK)
KONSTRUKSI DAN PENOMORAN REGISTRASI SKK KONSTRUKSI**

1. Penomoran SKK

Penomoran (kodifikasi) Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dirumuskan dalam format sebagai berikut:

00000 0000 0 00000000 0000

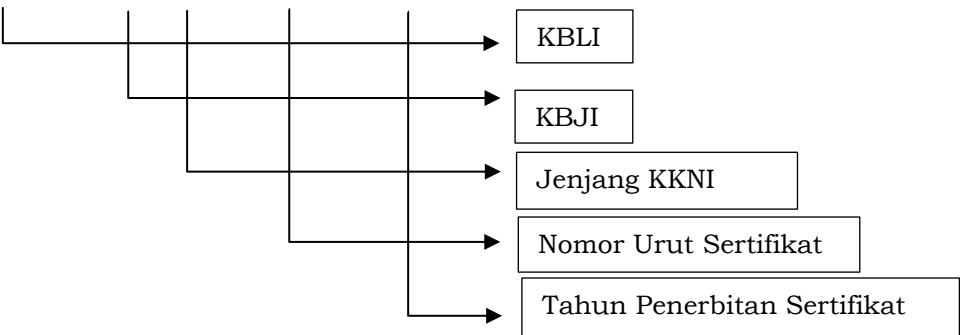
[1] [2] [3] [4] [5]

Keterangan:

- [1] 5 (lima) digit pertama, menunjukkan Nomor Kode Klasifikasi Lapangan Usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Untuk lapangan usaha tertentu mungkin yang relevan hanya tiga digit pertama, sedangkan 1 atau 2 digit berikutnya yang tidak relevan dapat diisi dengan huruf 0 atau 00.
- digit I dan II : menunjukan Golongan Pokok
 - digit III : menunjukan Golongan
 - digit IV : menunjukan Sub Golongan
 - digit V : menunjukan Kelompok Kegiatan Ekonomi
- [2] 4 (empat) digit kedua, menunjukan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI).
- digit I : menunjukan Golongan Pokok
 - digit II : menunjukan Sub Golongan Pokok
 - digit III : menunjukan Golongan
 - digit IV : menunjukan Sub Golongan
- [3] 1 (satu) digit ketiga, menunjukan Jenjang Kualifikasi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- [4] 8 (delapan) digit keempat, menunjukan nomor urut sertifikat.
- [5] 4 (empat) digit kelima, menunjukan tahun penerbitan sertifikat.

Contoh penomoran SKK:

41000 7132 2 00125412 2021



2. Penomoran Registrasi SKK Konstruksi

Penomoran (kodifikasi) registrasi SKK dirumuskan dalam format sebagai berikut:

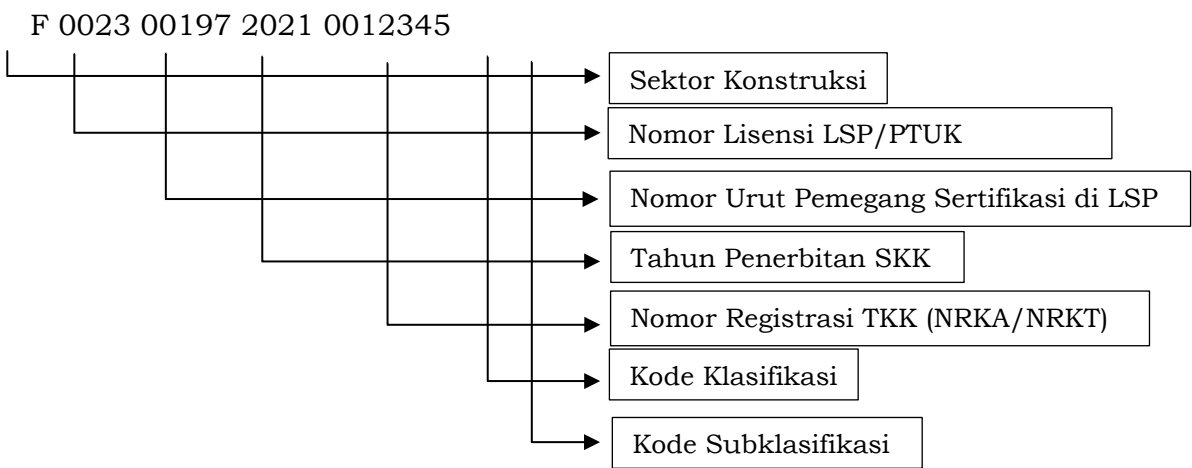
000 0000 00000 0000 0000000 00 00

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Keterangan:

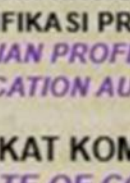
- [1] Menunjukkan susunan huruf yang mengacu kepada kodifikasi sektor/sub sektor atau bidang profesi seperti yang tercantum pada SKKNI.
- [2] 4 (empat) digit kedua, menunjukkan nomor lisensi LSP atau nomor SK PTUK.
- [3] 5 (lima) digit ketiga, menunjukkan nomor urut dari pemegang sertifikat pada saat terdaftar pada LSP, sektor/subsektor atau bidang profesi yang bersangkutan. Penomoran disesuaikan dengan nomor urut pada saat pemegang sertifikat diregistrasi. Nomor registrasi akan kembali ke angka 1, apabila masuk ke dalam pergantian tahun.
- [4] 4 (empat) digit keempat, menunjukkan tahun terbit sertifikat.
- [5] 7 (tujuh) digit kelima, menunjukkan nomor registrasi TKK (NRKA atau NRKT).
- [6] 2 (dua) digit keenam, menunjukkan kode klasifikasi.
- [7] 2 (dua) digit ketujuh, menunjukkan kode subklasifikasi.

Contoh penomoran registrasi SKK:



Tampilan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi:

**Nomor
Blanko**



**BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI**
*INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY*

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat Certificate Number
00000.0000.0.00000000.2021

8 Digit Nomor Pemegang Sertifikat dari awal registrasi LSP

Tahun Terbit Sertifikat

KBLI

KBJI

Nomor Jenjang KKNi / Okupasi

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Nama Pemegang Sertifikat

No. Reg F 1234 12345 2021 1234567 SI 01

Tahun Terbit Sertifikat

Nomor Registrasi Personal TKK (NRKK)

Sektor / KKNi

Nomor ID Lisensi

5 Digit Nomor Pemegang Sertifikat per Tahun

Telah Kompeten pada bidang:
is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Kode Subklasifikasi

Kode Klasifikasi

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Nama Skema Sertifikasi
English

Sertifikat ini berlaku untuk : 5 (lima) Tahun
This certificate is valid for : 5 (five) Years

Atas Nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesian Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi ...
Professional Certification Body ...

Ketua LSP
Chairman/Chairperson - PCB



LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
*CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD*

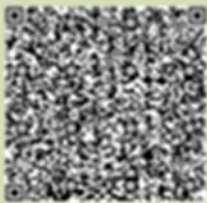
Daftar Unit Kompetensi (Contoh):
List of unit(s) competency:

Klasifikasi	: Sipil
<i>Classification</i>	: <i>Civil</i>
Subklasifikasi	: Gedung
<i>Subclassification</i>	: <i>Building</i>
Kualifikasi	: Ahli
<i>Qualification</i>	: <i>Expert</i>
Jenjang	: 9 (Sembilan)
<i>Level</i>	: <i>9 (Nine)</i>
Okupasi	: Ahli Teknik Bangunan Gedung
<i>Occupation</i>	: <i>Building Engineer</i>

Ditetapkan di -----, dd-mm-yyyy



Nama Pemegang Sertifikat



- Keterangan:
1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
 2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.

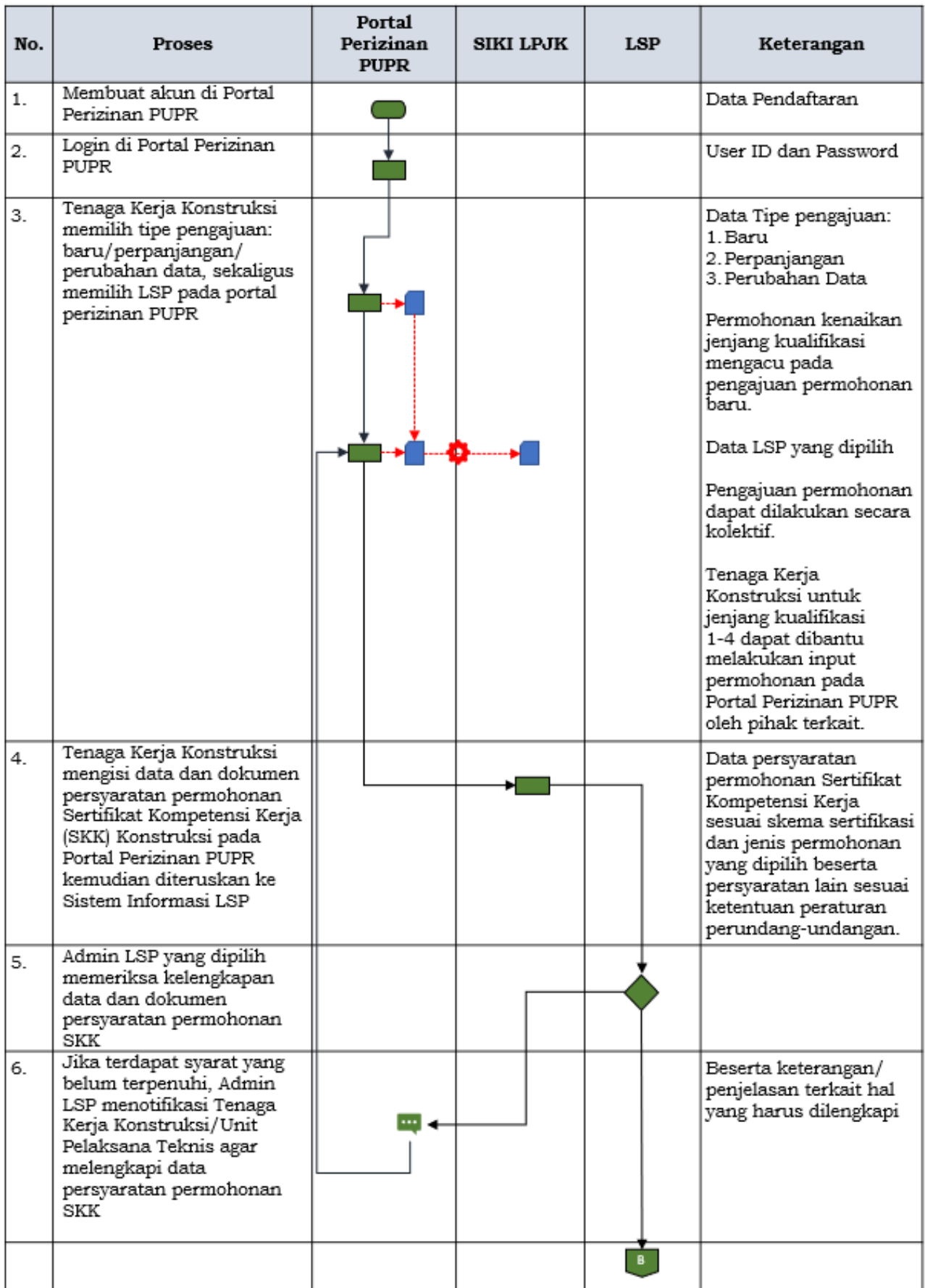
H. ALUR TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

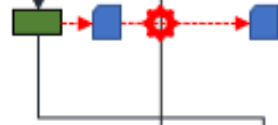
No.	Proses	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSP	Keterangan
1.	Membuat akun di Portal Perizinan PUPR				Data Pendaftaran
2.	Login di Portal Perizinan PUPR				User ID dan Password
3.	Tenaga Kerja Konstruksi memilih tipe pengajuan: baru/perpanjangan/perubahan data, sekaligus memilih LSP pada portal perizinan PUPR				Data Tipe pengajuan: 1. Baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan Data Permohonan kenaikan jenjang kualifikasi mengacu pada pengajuan permohonan baru. Data LSP yang dipilih Tenaga Kerja Konstruksi untuk jenjang kualifikasi 1-4 dapat dibantu melakukan input permohonan pada Portal Perizinan PUPR oleh pihak terkait.
4.	Tenaga Kerja Konstruksi mengisi data dan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi pada Portal Perizinan PUPR kemudian diteruskan ke Sistem Informasi LSP				Data persyaratan permohonan Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai skema sertifikasi dan jenis permohonan yang dipilih beserta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Admin LSP yang dipilih memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan permohonan SKK				
6.	Jika terdapat syarat yang belum terpenuhi, Admin LSP menotifikasi Tenaga Kerja Konstruksi agar melengkapi data persyaratan permohonan SKK				Beserta keterangan/ penjelasan terkait hal yang harus dilengkapi

No.	Proses	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSP	Keterangan
					
7.	LSP menerbitkan tagihan biaya, admin LSP menyampaikan tagihan biaya kepada Tenaga Kerja Konstruksi	  		  	Data tagihan (nominal dan metode pembayaran)
8.	Tenaga Kerja Konstruksi menerima notifikasi tagihan pembayaran melalui Portal Perizinan PUPR				
9.	Tenaga Kerja Konstruksi melakukan pembayaran sesuai tagihan, kemudian mengunggah bukti pembayaran di Portal Perizinan PUPR	   			Dokumen Bukti pembayaran
10.	LSP melakukan konfirmasi pembayaran pada Sistem Informasi LSP				
11.	Jika pembayaran belum terkonfirmasi maka proses tidak dilanjutkan (selesai)	 			
12.	Jika pembayaran terkonfirmasi LSP menjadwalkan pelaksanaan uji kompetensi/ asesmen, Admin LSP menginput rencana jadwal pelaksanaan uji kompetensi pada Sistem LPJK	  			Data Jadwal Pelaksanaan Uji Kompetensi, Data TUK
13.	LSP menugaskan asesor kompetensi untuk melakukan asesmen/Uji Kompetensi, Admin LSP mengisi data penugasan asesor di Sistem LPJK	  			Data penugasan Asesor
					

No.	Proses	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSP	BNSP	Keterangan
14.	Asesor melakukan Uji Kompetensi kepada TKK					
15.	Setelah melakukan uji kompetensi, Asesor menyampaikan rekomendasi asesor yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Uji Kompetensi kepada LSP					Data dan Dokumen Laporan Uji Kompetensi/ asesmen serta Berita Acara Hasil Uji Kompetensi
16.	LSP menetapkan hasil Uji Kompetensi TKK berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi					
17.	Jika hasil uji kompetensi menyatakan bahwa TKK belum kompeten maka proses dihentikan (Sistem Informasi LSP akan menotifikasi Sistem LPJK untuk selanjutnya diteruskan ke Portal Perizinan PUPR)					Data dan Dokumen Laporan penilaian kompetensi kerja / asesmen
18.	Jika hasil uji kompetensi menyatakan bahwa TKK kompeten, LSP menyampaikan rencana penerbitan SKK kepada BNSP					Dilengkapi dengan data isian sertifikat dan dokumen pendukung Uji Kompetensi
19.	BNSP menetapkan nomor Sertifikat Kompetensi Kerja dan nomor registrasi BNSP					Nomor sertifikat kompetensi kerja dan nomor registrasi BNSP
20.	LSP menyampaikan nomor Sertifikat Kompetensi Kerja dan nomor registrasi BNSP kepada LPJK untuk diberikan nomor pencatatan SKK					
21.	LPJK menyampaikan nomor pencatatan SKK kepada LSP					Nomor pencatatan SKK
22.	LSP menerbitkan SKK dan diteruskan ke Portal Perizinan PUPR					Dokumen SKK
23.	SKK dapat diunduh di Portal Perizinan					Dokumen SKK Data SKK

I. ALUR TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI OLEH LSP YANG BEKERJA SAMA DENGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS



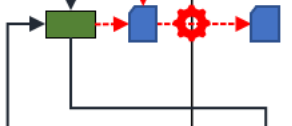
No.	Proses	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSP	Keterangan
				B	
7.	LSP menerbitkan tagihan biaya tahap pertama, admin LSP menyampaikan tagihan biaya kepada Tenaga Kerja Konstruksi/Unit Pelaksana Teknis				Data tagihan (nominal dan metode pembayaran)
8.	Tenaga Kerja Konstruksi/Unit Pelaksana Teknis menerima notifikasi tagihan pembayaran melalui Portal Perizinan PUPR				
9.	Tenaga Kerja Konstruksi/Unit Pelaksana Teknis melakukan pembayaran sesuai tagihan, kemudian mengunggah bukti pembayaran di Portal Perizinan PUPR				Dokumen Bukti pembayaran
10.	LSP melakukan konfirmasi pembayaran pada Sistem Informasi LSP				
11.	Jika pembayaran belum terkonfirmasi maka proses tidak dilanjutkan (selesai)				
12.	Jika pembayaran terkonfirmasi LSP menjadwalkan pelaksanaan uji kompetensi/ asesmen, Admin LSP menginput rencana jadwal pelaksanaan uji kompetensi pada Sistem LPJK				Data Jadwal Pelaksanaan Uji Kompetensi, Data TUK
13.	LSP menugaskan asesor kompetensi untuk melakukan asesmen/Uji Kompetensi, Admin LSP mengisi data penugasan asesor di Sistem LPJK				Data penugasan Asesor
			C		

No.	Proses	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSP	BNSP	Keterangan
14.	Asesor melakukan Uji Kompetensi kepada TKK yang hadir dalam pelaksanaan Uji Kompetensi.					
15.	Setelah melakukan uji kompetensi, Asesor menyampaikan rekomendasi asesor yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Uji Kompetensi kepada LSP					Data dan Dokumen Laporan Uji Kompetensi/ asesmen serta Berita Acara Hasil Uji Kompetensi
16.	LSP menetapkan hasil Uji Kompetensi TKK berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi					
17.	LSP menerbitkan tagihan biaya tahap kedua dan menyampaikan tagihan biaya berikut dengan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi kepada Tenaga Kerja Konstruksi/Unit Pelaksana Teknis					
18.	Tenaga Kerja Konstruksi/Unit Pelaksana Teknis menerima notifikasi tagihan pembayaran melalui Portal Perizinan PUPR					
19.	Tenaga Kerja Konstruksi/Unit Pelaksana Teknis melakukan pembayaran sesuai tagihan, kemudian mengunggah bukti pembayaran di Portal Perizinan PUPR					
20.	LSP melakukan konfirmasi pembayaran pada Sistem Informasi LSP					
21.	Jika pembayaran belum terkonfirmasi maka proses tidak dilanjutkan (selesai)					
22.	Jika pembayaran terkonfirmasi, LSP melanjutkan proses penetapan hasil Uji Kompetensi berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi					
						

No.	Proses	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSP	BNSP	Keterangan
23.	Jika hasil uji kompetensi menyatakan bahwa TKK belum kompeten maka proses dihentikan (Sistem Informasi LSP akan menotifikasi Sistem LPJK untuk selanjutnya diteruskan ke Portal Perizinan PUPR)					Data dan Dokumen Laporan penilaian kompetensi kerja / asesmen
24.	Jika hasil uji kompetensi menyatakan bahwa TKK kompeten, LSP menyampaikan rencana penerbitan SKK kepada BNSP					Dilengkapi dengan data isian sertifikat dan dokumen pendukung Uji Kompetensi
25.	BNSP menetapkan nomor Sertifikat Kompetensi Kerja dan nomor registrasi BNSP					Nomor sertifikat kompetensi kerja dan nomor registrasi BNSP
26.	LSP menyampaikan nomor Sertifikat Kompetensi Kerja dan nomor registrasi BNSP kepada LPJK untuk diberikan nomor pencatatan SKK					
27.	LPJK menyampaikan nomor pencatatan SKK kepada LSP					Nomor pencatatan SKK
28.	LSP menerbitkan SKK dan diteruskan ke Portal Perizinan PUPR					Dokumen SKK
29.	SKK dapat diunduh di Portal Perizinan					Dokumen SKK Data SKK

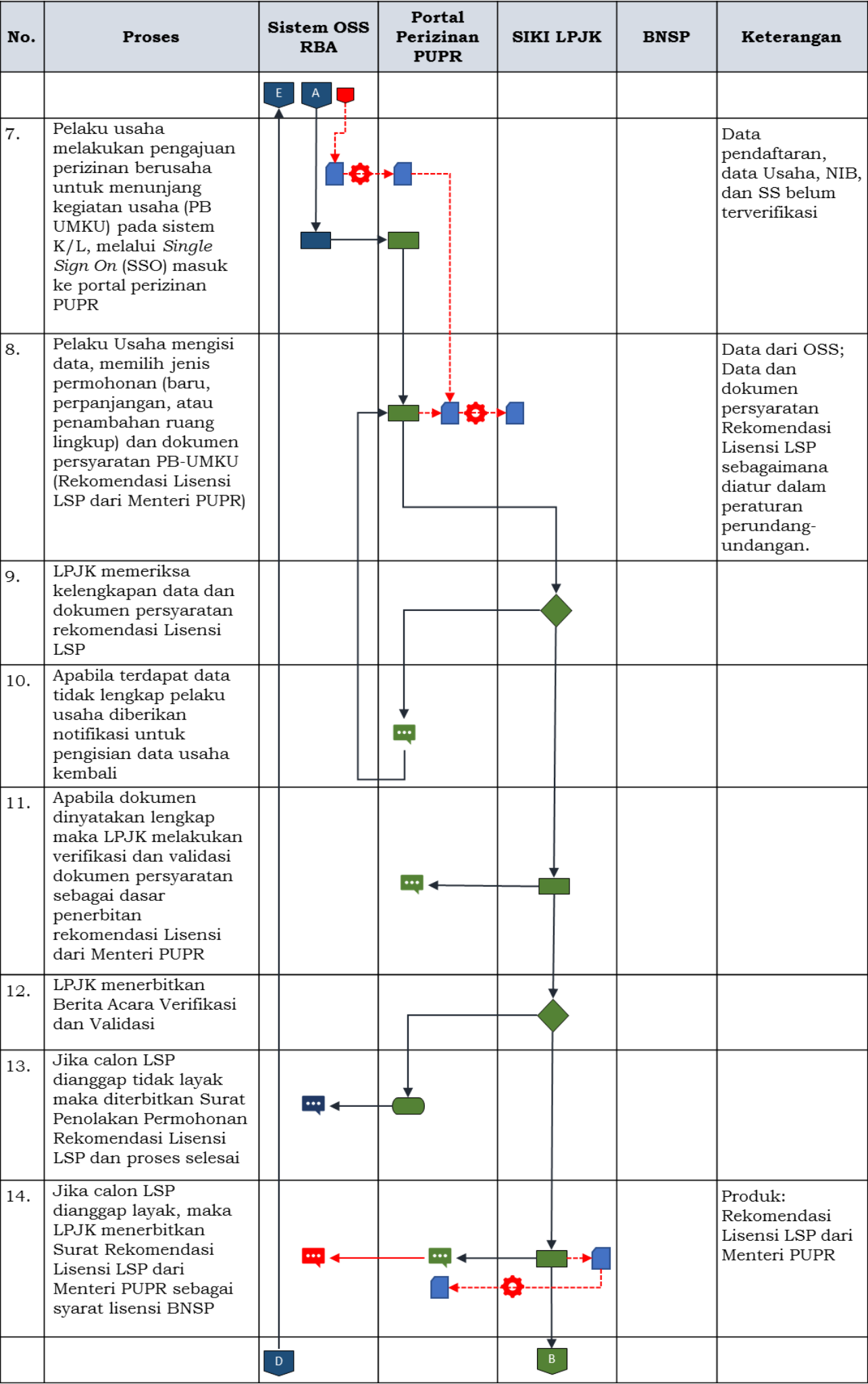
J. ALUR TATA CARA PELAKSANAAN LISENSI LSBU JASA KONSTRUKSI

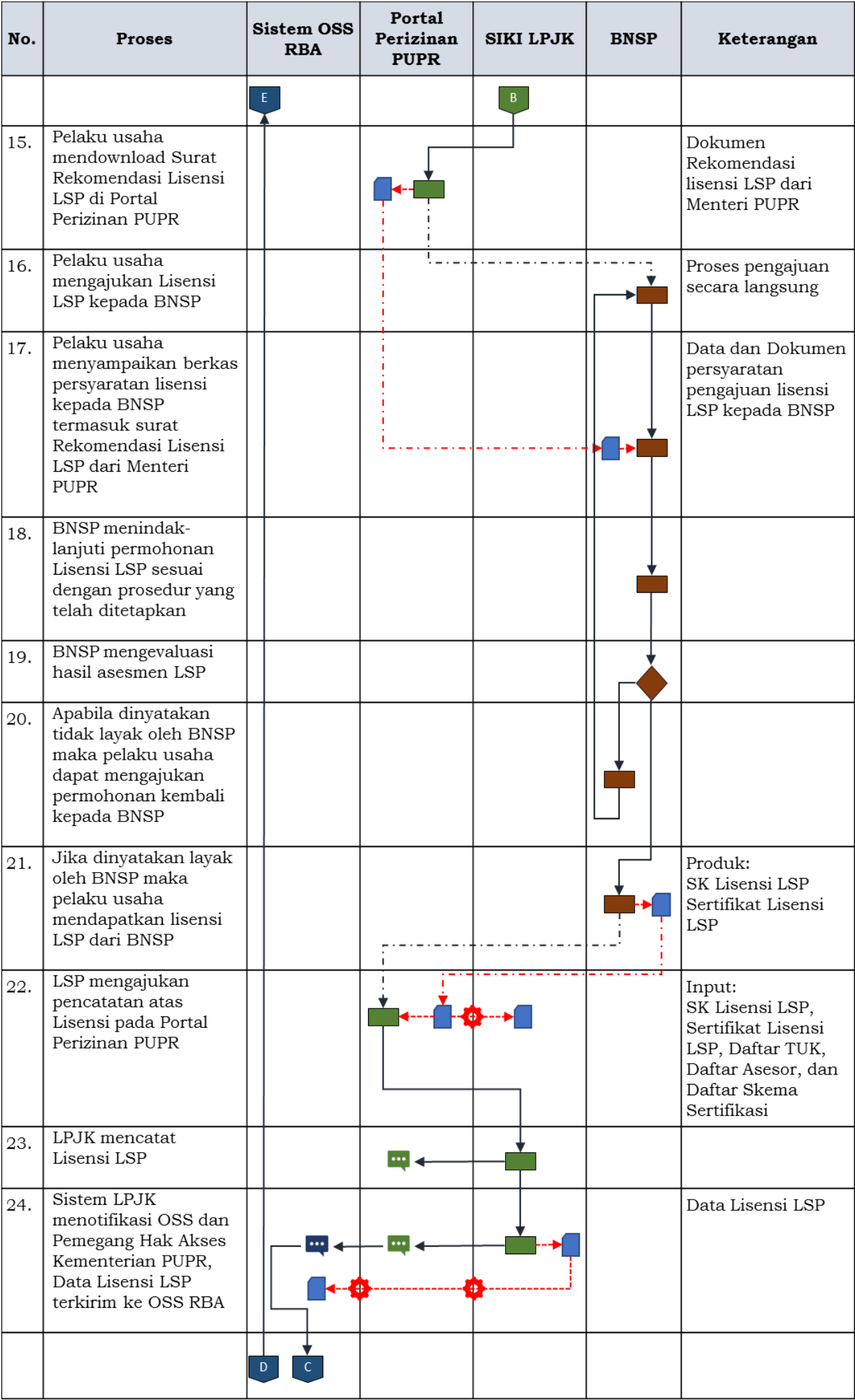
No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	Keterangan
1.	Pelaku usaha mendaftarkan melalui OSS dan mengisi data pendaftaran				Data pendaftaran OSS RBA
2.	Pelaku usaha mengisi data usaha dan melakukan validasi risiko (KBLI 71201)				Data Usaha
3.	Pelaku usaha menyatakan persetujuan kesanggupan pemenuhan persyaratan kewajiban perizinan berusaha				
4.	OSS RBA melakukan validasi kelengkapan dokumen (secara otomatis dengan sistem)				
5.	Apabila terdapat data tidak lengkap pelaku usaha melakukan pengisian data usaha kembali				
6.	OSS RBA menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar (SS) dg status belum terverifikasi				Produk: NIB dan SS belum terverifikasi
7.	Pelaku usaha melakukan pengajuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) pada sistem K/L, melalui <i>Single Sign On</i> (SSO) masuk ke portal perizinan PUPR				Data pendaftaran, data Usaha, NIB, dan SS belum terverifikasi
					

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	Keterangan
					
8.	Pelaku Usaha mengisi data dan dokumen persyaratan PB-UMKU (Lisensi LSBU).				Data dari OSS; Data dan dokumen persyaratan Lisensi
9.	LPJK memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan lisensi				
10.	Apabila terdapat data tidak lengkap pelaku usaha diberikan dinotifikasi untuk pengisian data usaha kembali				
11.	Apabila dokumen dinyatakan lengkap maka LPJK melakukan penilaian kelayakan LSBU				
12.	LPJK mengeluarkan hasil penilaian kelayakan LSBU				
13.	Jika LSBU dinyatakan tidak layak maka pengajuan tidak dilanjutkan dan proses selesai				
14.	Jika dinyatakan layak, maka LPJK menerbitkan Lisensi untuk LSBU				Produk: Lisensi LSBU
15.	Sistem LPJK menotifikasi OSS dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR, Data Lisensi LSBU terkirim ke OSS RBA				Data Lisensi LSBU
16.	Pemegang Hak Akses melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap Sertifikat Standar di Sistem OSS RBA				
17.	Jika Sertifikat Standar tidak disetujui dapat ditolak untuk dilakukan perbaikan; atau				
18.	Jika tidak memenuhi syarat dapat ditolak dan pengajuan selesai				
19.	Jika Sertifikat Standar disetujui, maka NIB dan SS terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA				Produk: NIB dan SS terverifikasi

**K. ALUR TATA CARA PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA
LSP MELALUI SISTEM OSS RBA**

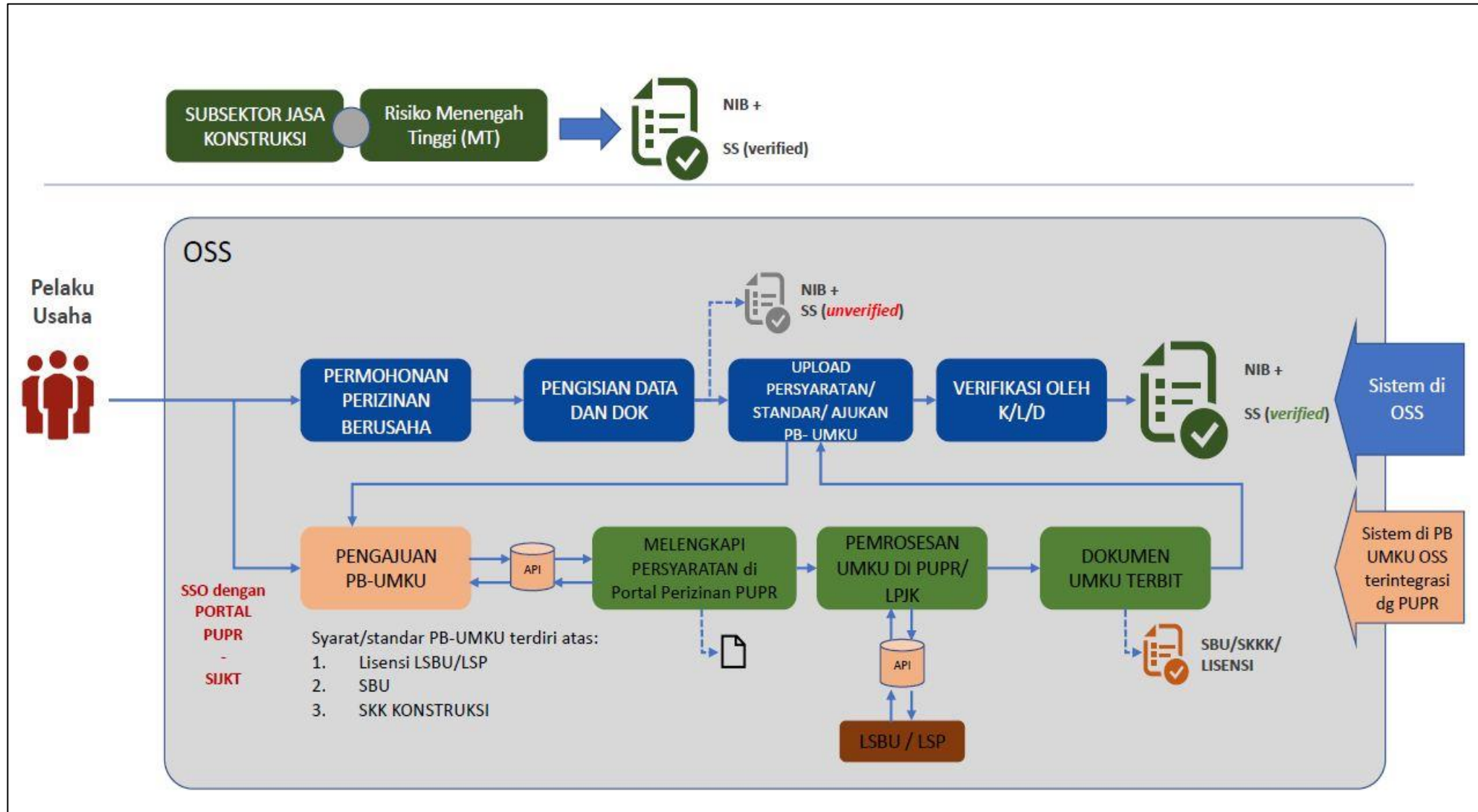
No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	BNSP	Keterangan
1.	Pelaku usaha mendaftar melalui OSS dan mengisi data pendaftaran					Data pendaftaran OSS RBA
2.	Pelaku usaha mengisi data usaha dan melakukan validasi risiko					Data Usaha
3.	Pelaku usaha menyatakan persetujuan kesanggupan pemenuhan persyaratan kewajiban perizinan berusaha					
4.	OSS RBA melakukan validasi kelengkapan dokumen (secara otomatis dengan sistem)					
5.	Apabila terdapat data tidak lengkap pelaku usaha melakukan pengisian data usaha kembali					
6.	OSS RBA menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar (SS) dengan status belum terverifikasi					Produk: NIB dan SS belum terverifikasi
						





No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	BNSP	Keterangan
						
25.	Pemegang Hak Akses melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap Sertifikat Standar di Sistem OSS RBA					
26.	Jika Sertifikat Standar dikembalikan untuk diperbaiki; atau					
27.	Jika tidak memenuhi syarat dapat ditolak dan pengajuan selesai					
28.	Jika Sertifikat Standar disetujui, maka NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA					

L. TATA CARA PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR JASA KONSTRUKSI MELALUI SISTEM OSS



M. ACUAN PENYETARAAN SUBKLASIFIKASI DAN KLASIFIKASI KBLI 2015 MENJADI SUBKLASIFIKASI KBLI 2020

1) Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum dan Bersifat Spesialis.

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
1.	Perencanaan Arsitektur	71102	AR101	Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Jasa asistensi, nasehat, dan rekomendasi mengenai arsitektural dan hal-hal yang terkait dengan arsitektural. Termasuk didalamnya melaksanakan kajian pendahuluan tentang isu-isu seperti site filosofi, tujuan daripembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi penjadwalan pelaksanaan konstruksi dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek. Jasa ini meliputi tidak hanya proyek konstruksi yang baru namun dapat meliputi nasihat mengenai metode dalam melaksanakan perawatan, renovasi, restorasi, atau	1. Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian; 2. Jasa Arsitektural Lainnya; dan/atau 3. Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil.	AR001 AR002 AR003	71101 71101 74120	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					recycling dari bangunan, atau penentuan nilai dan kualitas dari bangunan atau nasihat arsitektural lainnya.				
		71101 71102	AR102	Jasa Desain Arsitektural	Jasa desain arsitektural untuk bangunan dan struktur lainnya, dapat meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan sebagai berikut: 1. Jasa desain skematik yang meliputi penentuan (bersama dengan klien) batasan anggaran dan penjadwalan	1. Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian; 2. Jasa Arsitektural Lainnya; dan/atau 3. Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil	AR001 AR002 AR003	71101 71101 74120	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92,

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					waktu; serta menyiapkan sketsa yang meliputi floor plans, site plans, dan exterior views; 2. Jasa desain pembangunan yang meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal siting plan, bentuk dan material yang akan digunakan, struktur, sistem mekanikal dan elektrik, dan kemungkinan biaya konstruksi; dan Jasa desain akhir yang meliputi spesifikasi tertulis dan gambar yang cocok untuk digunakan sebagai detail dari pelaksanaan tender dan konstruksi, dan juga nasihat ahli kepada klien pada saat evaluasi tender				serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71101	AR103	Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Jasa penelitian, nasehat dan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah arsitektural dan hal berikut: 1. cara untuk melaksanakan pemeliharaan bangunan, renovasi gedung, dan jasa restorasi bangunan gedung; 2. penilaian kelayakan bangunan gedung termasuk juga didalamnya bangunan yang terkena musibah kebakaran; 3. tata cara penilaian usia bangunan; dan 4. tatacara pembongkaran (demolisi) bangunan Gedung Tidak berkaitan dengan proyek konstruksi baru dan penambahan bangunan baru.	1. Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian; 2. Jasa Arsitektural Lainnya; dan/atau 3. Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil	AR001 AR002 AR003	71101 71101 74120	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		74100	AR104	Jasa Desain Interior	Semua jasa yang membutuhkan keahlian arsitek seperti penyiapan promotional material dan presentasi serta <i>as built drawings</i> . Termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya.	1. Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian; 2. Jasa Arsitektural Lainnya; dan/atau 3. Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil	AR001 AR002 AR003	71101 71101 74120	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
2.	Perencanaan Rekayasa	71102	RE101	Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	Rekomendasi, nasihat dan asistensi mengenai rekayasa Teknik termasuk didalamnya melaksanakan studi kelayakan dan dampak dari proyek contohnya antara lain: 1. Studi dampak topografi dan geologi dalam desain, konstruksi dan biaya dari jalan, saluran pipa dan infrastruktur transportasi lainnya; 2. Studi dari kualitas atau kecocokan material yang akan digunakan dalam proyek konstruksi dan dampaknya dalam desain, serta konstruksi dan biaya jika menggunakan material yang berbeda; 3. Studi dampak lingkungan dari proyek konstruksi; dan 4. Studi keuntungan efesiensi produksi	1.Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian 2.Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air 3.Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 4.Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan 5.Jasa Rekayasa Lainnya	RK001 RK002 RK003 RK004 RK005	71102 71102 71102 71102 71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					sebagai dampak dari penggunaan alternatif proses, teknologi dan layout. Ruang lingkup dari jasa ini tidak selalu terkait dengan proyek konstruksi namun dapat juga meliputi penilaian dari struktur bangunan dan instalasi mekanikal dan elektrik, testimoni ahli dalam kasus litigation serta memberikan asistensi kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan perundangan.				
		71101	RE102	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	Jasa desain rekayasa struktur untuk the load bearing framework dari bangunan perumahan dan komersial, bangunan institusi dan industrial. Jasa desain ini meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan berikut: 1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk	1. Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian 2. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air 3. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	RK001 RK002 RK003	71102 71102 71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					mendefinisikan konsep desain teknik; 2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klient pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. Jasa yang diberikan pada saat fase konstruksi.	4. Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan 5. Jasa Rekayasa Lainnya	RK004 RK005	71102 71102	Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	RE103	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) untuk pekerjaan rekayasa sipil keairan seperti dam, catchmen basins, system irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender; layanan pada saat fase konstruksi.	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air	RK002	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		70202	RE104	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jasa pembuatan desain rekayasa (engineering) untuk pekerjaan rekayasa sipil transportasi seperti jembatan, jalan layang, dan jalan raya. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis, perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi. Termasuk di dalamnya jasa pembuatan desain structural <i>health monitoring system</i> untuk bentang jembatan.	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	RK003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	RE105	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan	Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) mekanikal dan elektrikal untuk sistem energi, system penerangan, sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi dan sistem eletrikal lainnya untuk semua jenis bangunan dan atau sistem pemanas ruangan, ventilasi, pendingin ruangan lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan	RK004	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi.				
		71102	RE106	Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	Jasa desain teknik untuk proses produksi, prosedur dan fasilitas produksi. Termasuk didalamnya jasa desain yang berkaitan dengan metode pemotongan, handling dan transportasi logistik dan layout lokasi antara lain layout pembangunan pertambangan dan konstruksi bawah tanah, gabungan pelaksanaan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal lokasi pertambangan bawah tanah termasuk didalamnya hoists, kompresor, stasiun pompa, crushers, conveyor dan sistem handling limbah, prosedur recovery dari minyak dan gas, konstruksi, instalasi dan perawatan dari peralatan pengeboran, fasilitas penyimpanan.	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi	RT003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					Jasa desain meliputi satu atau kombinasi dari beberapa kegiatan antara lain: 1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klien pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. Jasa yang diberikan saat fase konstruksi.				

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	RE107	Jasa Nasehat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi	Jasa konsultansi di bidang jasa konstruksi yang meliputi jasa nasihat dalam pembinaan usaha dan kelembagaan, pembinaan penyelenggaraan dan pembinaan investasi konstruksi serta pembinaan kompetensi dan keahlian Tenaga Kerja Konstruksi oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Termasuk jasa penelitian dan pengembangan bidang konstruksi.	1. Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian 2. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air 3. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 4. Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan; dan 5. Jasa Rekayasa Lainnya	RK001 RK002 RK003 RK004 RK005	71102 71102 71102 71102 71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	RE108	Jasa Desain Rekayasa Lainnya	Jasa desain rekayasa khusus lainnya. Termasuk desain rekayasa akustik dan vibrasi, sistem pengendalian lalu-lintas, pengembangan prototype dan desain detail dari produk baru serta jasa desain rekayasa khusus lainnya.	1. Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian; 2. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air; 3. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 4. Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan; dan 5. Jasa Rekayasa Lainnya	RK001 RK002 RK003 RK004 RK005	71102 71102 71102 71102 71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
3	Perencanaan Penataan Ruang	71101	PR101	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) perkotaan, jasa perancangan bagian perkotaan, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehatan dalam penataan ruang perkotaan.	Jasa Pengembangan Perkotaan	AL003	71101	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71101	PR102	Jasa Perencanaaan Wilayah	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) wilayah nasional, pulau, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehatan dalam penataan ruang wilayah yang didalamnya dapat meliputiKawasan koridor nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota,kawasan andalan, dan kawasan permukiman termasuk ruang terbuka publik/terbuka hijau.	Jasa Pengembangan Wilayah	AL002	71101	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71101	PR103	Jasa Perencana an dan Perancang an Lingkung an Bangunan dan Lansekap	Jasa pembuatan desain dan rencana dari aesthetic landscaping untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam, dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar, dan area parkir. Termasuk juga didalamnya jasa inspeksi dari pekerjaan selama konstruksi, jasa pengkajian dan penasehatan penataan lingkungan bangunan dan lansekap.	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap	AL004	71101	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71101	PR104	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Jasa perumusan kebijakan strategis perasionalisasi rencana tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi), jasa pemrograman pemanfaatan ruang perkotaan, wilayah, kawasan/lingkungan, termasuk juga jasa manajemen mitigasi dan adaptasi bencana dankerusakan lingkungan, fasilitasI kemitraan dan pelebagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	AL001	71101	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
4.	Pengawasan Arsitektur	71102	AR201	Jasa Pengawas Administrasi Kontrak	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase konstruksi untuk memastikan struktur terbangun sama dengan gambar teknis final beserta spesifikasinya. Jasa ini meliputi jasa yang disediakan baik di kantor maupun di lapangan seperti inspeksi teknis konstruksi, penyiapan laporan kemajuan, penerbitan sertifikat untuk	1. Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian; 2. Jasa Arsitektural Lainnya;dan/atau 3. Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil	AR001 AR002 AR003	71101 71101 74120	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					pembayaran ke penyedia jasa pelaksana konstruksi, memberikan panduan kepada penyedia jasa dan/atau pengguna jasa dalam hal interpretasi terhadap dokumen kontrak dan jasa nasihat lain dalam aspek teknis selama proses konstruksi. Termasuk didalamnya juga jasa yang diberikan setelah selesainya proses konstruksi yang meliputi penilaian pada konstruksi dan instruksi mengenai koreksi pengukuran yang harus dilakukan selama periode 12 bulan setelah selesainya proses konstruksi				No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
5.	Pengawasan Rekayasa	71101	RE201	Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi bangunan gedung untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan penyedia jasa pelaksana konstruksi dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi bangunan gedung.	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian	RK001	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		70202	RE202	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil transportasi seperti jalan raya, jembatan, jalan bebas hambatan dan sebagainya untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodik kelapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klient dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses kontruksi infrastruktur sipil transportasi.	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	RK003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71102	RE203	Jasa Pengawasan	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik	RK002	71102	Penyetaraan

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifik asi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil keairan seperti dam, catchment basins, sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri, untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodic kelapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan memberikan panduan kepada klient dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses kontruksi infrastruktur sipil keairan.	Sipil Sumber Daya Air			disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	RE204	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain, meliputi kunjungan secara periodik kelapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan.	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi	RT003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
6.	Pengawasan Penataan Ruang	71101	PR201	Jasa Pengawas dan Pengendalian Penataan Ruang	Jasa pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang, jasa audit pemanfaatan ruang, dan pengaturan zonasi, termasuk juga jasa pengkajian dan penasehatan dalam pengawasan dan pengendalian penataan ruang.	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	AL001	71101	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
7.	Konsultansi Spesialis	71102	SP301	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Jasa konsultansi geologi, geofisika dan geo kimia yang berhubungan dengan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur.	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	IT001	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	SP302	Jasa Survey Bawah Tanah	Jasa pengambilan data pada formasi dibawah permukaan bumi dengan metode lainnya termasuk pengukuran didalamnya pengukuran seismograf, gravimeter, magnetometer, dan metode survey bawah permukaan lainnya.	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah	IT002	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	SP303	Jasa Survey Permukaan Tanah	Jasa pengambilan informasi dari bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrameter dan survey hidrograf untuk tujuan persiapan pembuatan peta.	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta	IT003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	SP304	Jasa Pembuatan Peta	Terdiri dari perisapan dan revisi dari segala jenis peta (jalan, cadastral, topografi, dan planimeter).	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta	IT003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71202	SP305	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Jasa pengujian dan analisa dari parameter kimia dan biologi material seperti udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), minyak, metal, mineral dan zat kimia. Termasuk didalamnya jasa	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian	AT002	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					pengujian dan analisa yang berhubungan dengan mikrobiologi, biokimiawi, bakteriologi, dan sebagainya.				dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71102	SP306	Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	Jasa pengujian dan analisa parameter fisikal seperti kekuatan, keringkahan, konduktivitas elektrisitas dan radioaktivitas dari material seperti metal, plastik, tekstil, kayu, kaca, beton, dan material lainnya. Termasuk didalamnya pengujian daya tarik, kekerasan, impact resistance, ketahanan fatigue, serta efek temperature tinggi.	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal	AT004	71202	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya.

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
									(Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71202	SP307	Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	Jasa pengujian dan analisa dari karakteristik permesinan lengkap, motor, mobil, peralatan dan penerapan, peralatan komunikasi, dan peralatan lainnya yang berhubungan dengan mekanikal dan elektrikal.	Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial	AT007	71206	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
8.	Konsultansi Lainnya	71102	KL401	Jasa Konsultansi Lingkungan	Jasa konsultansi yang mencakup kegiatan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, serta nasihat	Jasa Rekayasa Lainnya	RK005	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					pengelolaan persampahan.				3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71101 71102	KL402	Jasa Konsultasi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	Jasa konsultasi yang dengan metode tertentu melakukan estimasi terhadap nilai dari suatu lahan dan/atau bangunan (baik bangunan gedung maupun bangunan sipil). Termasuk didalamnya memberikan rekomendasi perencanaan pembebasan lahan untuk proyek konstruksi.	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur	RT001	70209	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71101	KL403	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil bangunan gedung antara lain bangunan hunian, dan bangunan bukan hunian seperti bangunan industri, pertanian dan komersial dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian	RK001	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifik asi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.				No.6/2021)
		70202	KL404	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil transportasi antara lain jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan, jalan kereta api, landasan pacu pesawat, jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	RK003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifik asi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	KL405	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil keairan antara lain pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air	RK002	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71102	KL406	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil lainnya antara lain pemipaan, kabel komunikasi dan listrik, jarak jauh, pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait olahraga outdoor dan fasilitas rekreasi dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien),	1. Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik 2. Jasa Rekayasa Lainnya	RT002 RK005	71102 71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifik asi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.				
		71102	KL407	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang konstruksi industri dan proses antara lain pertambangan, konstruksi pembangkit tenaga listrik, kimia dan fasilitas terkait, konstruksi untuk manufaktur, dan otomasi proses industri dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi	RT003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	KL408	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sistem kontrol lalu lintas antara lain sistem kontrol lalu lintas untuk transportasi darat, udara dan laut dimana bertanggung jawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	IT005	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKB dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71102	KL409	Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	Jasa enjiniring terpadu untuk pembangunan proyek- proyek konstruksi dengan layanan yang diberikan secara terpadu meliputi: 1. perencanaan dan studi pra-investasi;	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur	RT001	70209	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					2. pembuatan desain awal dan desain final; 3. pembuatan estimasi biaya dan jadwal pelaksanaan proyek; 4. pelaksanaan inspeksi dan penerimaan pekerjaan sesuai kontrak ; dan 5. pelayanan teknis, seperti pemilihan dan pelatihan personil dan penyediaan: dan 6. operasi serta pemeliharaan manual beserta jasa-jasa Teknik lain yang diberikan kepada klien. Layanan enjiniring terpadu dapat diberikan untuk seluruh pekerjaan berikut: 1. Jalan bebas hambatan (highways), jalan raya (streets), jalan (roads), jalan kereta api, landas pacu pesawat; 2. Jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah; 3. Pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya; 4. Pemipaan, kabel				Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					komunikasi dan jalur tenaga (power lines) jarak jauh; 5. Pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait; 6. Fasilitas olah raga outdoor dan fasilitas rekreasi; 7. Konstruksi bangunan hunian dan bangunan bukan hunian seperti bangunan industri, komersial atau pertanian;				

2) Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Bersifat Spesialis Dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
1.	Bangunan Gedung	41011	BG001	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, serta peningkatan) dari bangunan perumahan yang terdiri dari satu atau dua tempat tinggal maksimum 2 lantai.	Konstruksi Gedung Hunian	BG001	41011	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		41011	BG002	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan serta peningkatan) dari bangunan perumahan bertingkat tinggi yang lebih dari 2 lantai.	Konstruksi Gedung Hunian	BG001	41011	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		41013	BG003	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan gudang dan bangunan Industri.	Konstruksi Gedung Industri	BG003	41013	
		41012 41014 41019	BG004	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan dengan tujuan komersial seperti bangunan perkantoran, bangunan BANK, Garasi parkir, stasiun pengisian bahan bakar, terminal kendaraan umum serta bangunan stasiun	1. Konstruksi Gedung Perkantoran 2. Konstruksi Gedung Lainnya 3. Konstruksi Gedung Perbelanjaan	BG002 BG009 BG004	41012 41019 41014	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					kereta api, bangunan pusat perbelanjaan.				
		41018	BG005	Jasa Pelaksana Konstruksi bangunan hiburan publik	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan hiburan publik seperti bioskop, hall konser, <i>nightclubs</i> .	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	BG008	41018	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		41017	BG006	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari hotel, motel, restoran dan bangunan yang serupa lainnya.	Konstruksi Gedung Penginapan	BG007	41017	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		41016	BG007	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan pendidikan seperti sekolah universitas, perpustakaan dan museum termasuk juga laboratorium penelitian.	Konstruksi Gedung Pendidikan	BG006	41016	
		41015	BG008	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan kesehatan seperti rumah sakit dan sanatorium.	Konstruksi Gedung Kesehatan	BG005	41015	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		41019	BG009	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan lainnya seperti, rumah ibadah dan penjara.	Konstruksi Gedung Lainnya	BG009	41019	
2.	Bangunan Sipil	42211 42212 42911 42912 42913 42915	SI001	Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkap, tanggul laut, krib, viaduk dan sarana dan/atau	1. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase 2. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air 3. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan 4. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	BS004 BS010 BS011 BS012	42201 42911 42912 42913	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					prasarana sumber daya air lainnya; 2. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan saluran air, sistem irigasi (kanal), reservoir (waduk) dan drainase irigasi; dan 3. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam) dan lain-lain.				

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		42212	SI002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi pengolahan air minum, bangunan menara air dan reservoir air beserta bangunan pelengkap air minum lainnya, instalasi pengolahan air limbah beserta bangunan pelengkap air limbah lainnya, bangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah beserta bangunan pelengkapnya.	1. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih 2. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas.	BS005 BS006	42202 42203	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42111 42113 42114	SI003	Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api,	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan layang) dan	1. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan. 2. Konstruksi Jalan rel	BS001 BS003	42101 42103	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				dan Landasan Pacu Bandara	jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.				(sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42112 42115	SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan <i>Subways</i>	1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang; dan 2. Pelaksanaan pembangunan peningkatan pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>	BS002	42102	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42212	SI005	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaian	Pekerjaan pelaksanaan instalasi peningkatan pemeliharaan dan	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan	BS005	42202	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Air Minum Jarak Jauh	perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air bersih jarak jauh antar pulau dan atau di bawah permukaan laut.	Air Bersih			konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42212	SI006	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksanaan instalasi peningkatan pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah jarak jauh antar pulau dan atau di bawah permukaan laut.	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	BS006	42203	
		42914	SI007	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan pipa jaringan untuk distribusi minyak dan gas jarak jauh antar pulau dan atau di bawah	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	BS013	42915	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					permukaan laut.				
		42212	SI008	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal	Pekerjaan pelaksanaan instalasi peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minum yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	BS005	42202	
		42212	SI009	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	BS006	42203	
		42914	SI010	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan pemeliharaan dan	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas	BS013	42915	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Gas Lokal	perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minyak dan gas yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.	Bumi			
		42919	SI011	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion Untuk Olahraga Outdoor	Pekerjaan pelaksana untuk konstruksi stadion dan olahraga lapangan yang biasanya dimainkan di tempat terbuka (<i>open air</i>) seperti sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor serta lintasan pacu kuda.	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	BS016	42918	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42919	SI012	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas	Pekerjaan pelaksana untuk olahraga lainnya serta instalasi fasilitas rekreasi, olah raga yang dimaksud lebih banyak merupakan olahraga indoor	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	BS016	42918	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Rekreasi	yang membutuhkan ruang yang lebih kecil untuk penonton seperti lapangan basket, hockey, lapangan tenis, hall senam, dan ring tinju dan fasilitas taman rekreasi.				
3.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	43222 43224	MK001	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi pemanasan elektrik maupun non-elektrik, ventilasi, lemari pendingin, atau peralatan AC, pekerjaan ducting dan pekerjaan metal lebaran yang dilakukan secara terintegrasi dari pekerjaan tersebut.	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	IN008	43224	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43221	MK002	Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: 1. sistem perpipaan utama air panas dan dingin, instalasi sprinkler, pipa air kotor, pipa drain; 2. perlengkapan saniter; dan sistem pemadam kebakaran.	Instalasi saluran air (plumbing)	IN007	43221	
		43223	MK003	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan pipa untuk gas, oksigen di rumah sakit dan peralatan pengoperasian gas lainnya	Instalasi saluran air (plumbing)	IN007	43221	
		43299	MK004	Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: 1. insulasi thermal termasuk bahan isolasi penahan	Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, <i>Anneling, Flare, atau Incenerator</i>)	KK015	43909	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					panas untuk dinding luar; 2. insulasi thermal untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuangan; 3. insulasi suara; dan 4. insulasi anti kebakaran.	Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara	KK007	43302	
		43291	MK005	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan	Pekerjaan konstruksi pemasangan lift dan eskalator serta jalan pejalan kaki yang dapat bergerak juga termasuk pekerjaan konstruksi perlengkapan keselamatan dari kebakaran (contohnya tangga darurat).	Instalasi Mekanikal	IN001	43291	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKB per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42920	MK006	Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan fasilitas pertambangan dan	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan	IN003	43299	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Manufaktur	manufaktur termasuk seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven.	Manufaktur			
		43223	MK007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. anjungan lepas pantai (platform); dan 2. fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas lainnya.	Instalasi Minyak dan Gas	IN004	43223	
		43291	MK008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Alat Angkut dan Alat Angkat	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari konstruksi alat angkut dan angkat serta conveyor.	Instalasi Mekanikal	IN001	43291	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43223 42219	MK009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. pipa minyak, gas dan energi di darat; dan 2. pipa minyak, gas dan energi di bawah laut.	Instalasi Minyak dan Gas	IN004	43223	
		42914 42219	MK010	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. fabrikasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas didarat dan lepas pantai; 2. fabrikasi bejana tekan (pressure vessel) dan tangki; 3. fabrikasi boiler; dan 4. fabrikasi	Instalasi Minyak dan Gas	IN004	43223	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					module.				
		42213 43211	EL001	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya	Pekerjaan pemasangan dan perawatan elektromekanik dan kelistrikan pembangkit tenaga listrik semua daya.				Kewenangan ESDM
		42213 43211	EL002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10MW	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan elektromekanik dan instalasi kelistrikan pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimum 10 MW / unit.				
		42213 43211	EL003	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan antara lain: surya,				Kewenangan ESDM

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Listrik Energi Baru dan Terbarukan	angin (bayu), micro hydro, gelombang laut.				
		42213 43211	EL004	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/ Ekstra Tegangan Tinggi	1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi / ekstra tegangan tinggi termasuk instalasi gardu induk; dan 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik dibawah atau diatas tanah dan dibawah lautan.				
		42214 42215 42216 42217 43212	EL005	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau	1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon diatas permukaan tanah, termasuk	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	BS009	42206	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43214 43215		Telepon	pekerjaan untuk menara transmisi telekomunikasi; dan 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon dibawah tanah atau dibawah lautan.				(sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42213 43211	EL006	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, termasuk untuk jalur listrik kereta api, instalasi listrik gardu hubung dan gardu-gardu distribusi.				[Kewenangan ESDM]
		42213 43211	EL007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah dan penerangan jalan				[Kewenangan ESDM]

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Tegangan Rendah	umum.				
		42214 42215 42216 42217 43212 43214 43215	EL008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon	1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon termasuk jasa pelaksana untuk menara distribusi telekomunikasi; 2. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan stasiun telekomunikasi dan antenna untuk distribusi telekomunikasi; dan 3. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan untuk jalur kabel televisi untuk dibawah permukaan tanah.	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	BS009	42206	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43212	EL009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi	Jasa pelaksana pemasangan instalasi kontrol dan instrumentasi untuk sistem pengendali tenaga listrik.				[Kewenangan ESDM]
		42213 43211 43217	EL010	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	1. Jasa pelaksanan instalasi dan perawatan listrik di dalam dan diluar gedung, pabrik maupun jaringan konstruksi; 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan listrik dan peralatan untuk system tenaga listrik darurat; 3. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alat pembatas daya listrik dan meteran listrik; 4. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alarm kebakaran; 5. Jasa pelaksana				

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					instalasi dan perawatan alarm pencurian; 6. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan antena segala macam tipe antena termasuk antena satelit dan jalur televisi kabel di dalam gedung; 7. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan penangkal petir; dan 8. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan listrik khusus seperti instalasi listrik kapal, instalasi listrik tahan api dan sejenisnya				
		42213 43213 43214 43216 43217	EL011	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya	Jasa pelaksana pemasangan dan perawatan untuk sistem penerangan dan tanda untuk jalan, rel kereta api, bandara, pelabuhan dan sejenis.	1. Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara 2. Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta	IN005 IN012	43214 43215	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
						3. Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya	IN011	43216	dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
4.	Jasa Pelaksanaan Lainnya	43905 43110	PL001	Jasa Penyewaan Alat Konstruksi dan Pembongkaran Bangunan atau Pekerjaan Sipil Lainnya dengan Operator	Jasa peminjaman dan penyewaan yang berhubungan dengan peralatan dengan operator untuk konstruksi atau penghancuran dan jasa operasional yang disediakan dengan operator.	Penyewaan Peralatan Konstruksi	PA001	43905	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		41020	PL002	Jasa Pelaksanaan Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prefabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	KP001	41020	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					beberapa bagian pracetak dari bangunan gedung kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.				dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42120	PL003	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan Serta Rel Kereta Api	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prefabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi jalan, jembatan dan rel kereta api kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil	KP002	42930	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		42220 42920	PL004	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungaian, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah (Insinerator)	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan dilokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungaian, pantai serta bangunan pengolahan air bersih dan limbah, kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil	KP002	42930	
5.	Jasa Pelaksanaan Spesialis	71102	SP001	Pekerjaan Penyelidikan Lapangan	Pekerjaan penyelidikan lapangan bertujuan mengidentifikasi lokasi yang tepat untuk proyek	Survei Penyelidikan Lapangan	PL007	43120	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					konstruksi dan untuk pekerjaan demarkasi, contohnya demarkasi dari suatu area lokal dimana satu atau lebih tahapan atau proses besar dari pekerjaan konstruksi sedang berjalan.				konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		43110	SP002	Pekerjaan Pembongkaran	Pekerjaan penghancuran bangunan atau struktur lainnya seperti jalan dan jalan layang, mencakup juga penjualan material yang didapat dari hasil operasi penghancuran.	Pembongkaran Bangunan	PL001	43110	
		43120	SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi	Pekerjaan penyiapan yang bertujuan agar lahan siap untuk dipergunakan	Penyiapan Lahan Konstruksi	PL003	43120	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					untuk pekerjaan konstruksi selanjutnya, termasuk didalamnya blasting, testdrilling, dan pekerjaan pemindahan batu-batuan.				
		43120	SP004	Pekerjaan Tanah, Galian, dan Timbunan	Pekerjaan penggalian dan penimbunan, pekerjaan pemindahan tanah, grading of construction sites, trench digging.	Pekerjaan Tanah	PL004	43120	
		42115	SP005	Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Pertambangan	Pekerjaan terowongan dan pembangunan lainnya serta pekerjaan persiapan untuk properti mineral dan situsnya, kecuali untuk minyak dan gas. Contohnya pelayanan insidental konstruksi untuk	Penyiapan Lahan Konstruksi	PL003	43120	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					pertambangan minyak dan gas				
		43902	SP006	Pekerjaan Perancah	Pemasangan perancah bangunan dan pekerjaan dismantling	Pemasangan Perancah (Steiger)	PL008	43902	
		43901	SP007	Pekerjaan Pondasi, Termasuk Pemancangannya	Pekerjaan konstruksi khusus pondasi dan pekerjaan pile driving serta pekerjaan lain yang berkaitan.	Pondasi Konstruksi	KK001	43901	
		42218	SP008	Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pengeboran dan penggalian sumber air, instalasi dan pekerjaan perbaikan dari pompa sumur dan sistem pemipaan.	Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah	PL005	42207	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43903	SP009	Pekerjaan Atap dan Kedap Air (waterproffing)	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan instalasi atap, guttering dan spouting, roof shingling dan pekerjaan atap metal. Pekerjaan pengecatan atap, termasuk didalamnya pekerjaan water-proofing untuk bangunan.	Pemasangan Rangka dan Atap/Roofcovering	KK011	43903	
		43909	SP010	Pekerjaan Beton	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pembetonan, concrete pouring dan pekerjaan concrete lainnya termasuk didalamnya aspal dan semen portland pada proyek konstruksi	Pekerjaan Struktur Beton	KK012	43909	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		43904	SP011	Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, Termasuk Pengelasan	Pekerjaan konstruksi khusus yang meliputi penekukan baja, pekerjaan konstruksi	Pemasangan Kerangka Baja	KK016	43904	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					terhadap rangka baja, pekerjaan pemasangan komponen baja untuk bangunan ataupun untuk struktur lain seperti jembatan, crane yang bekerja pada ketinggian, menara transmisi listrik serta pekerjaan reinforcing baja baik yang dibeli atau diproduksi sendiri termasuk juga pekerjaan pengelasan baja.				
		43909	SP012	Pekerjaan Pemasangan Batu	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pemasangan blok batu, pengesetan batu dan pekerjaan batu lainnya.	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB005	43304	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43120	SP013	Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya	Pekerjaan konstruksi khusus lain seperti penggalian kuburan dan perpindahan rumah.	Penyiapan Lahan Konstruksi	PL003	43120	
		42111	SP014	Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus	Pekerjaan Pengaspalan dengan menggunakan peralatan produksi campuran aspal termasuk transportasi hasil campuran aspal hingga penggelaran dan pemadatan dengan peralatan khusus di lokasi pekerjaan.	Perkerasan Aspal	KK008	43909	
		43305	SP015	Pekerjaan Lansekap/Pertamanan	Pekerjaan khusus pembuatan taman, seperti taman kota, tanaman dan pohon pelindung jalan.	Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi	PB010	43305	
		43309	SP016	Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung	Pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung, tidak termasuk pekerjaan yang	Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung	PB009	43309	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					melakukan perubahan terhadap struktur bangunan.	dan/atau Bangunan Sipil			
6.	Jasa Pelaksanaan Keterampilan	43301	KT001	Pekerjaan Kaca dan Pemasangan Kaca Jendela	Pekerjaan konstruksi khusus material kaca, cermin, dan produk-produk berbahan kaca, serta pekerjaan instalasi jendela kaca.	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	PB002	43301	
		43302	KT002	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan konstruksi khusus dari plester interior dan exterior atau stucco dan pekerjaan dry wall yang berhubungan dengan instalasi dinding papan, yang biasanya adalah bahan gypsum.	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	PB003	43302	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43303	KT003	Pekerjaan Pengecatan	Pekerjaan konstruksi khusus pengecatan dan pekerjaan konstruksi yang berhubungan dengan interior dan exterior bangunan dan pekerjaan pengecatan dari struktur berat (rekayasa teknik). Tidak termasuk pengecatan atap bangunan.	Pengecatan	PB007	43303	
		43302	KT004	Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai dan Dinding	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan dan pengecatan keramik, dinding beton, dinding potongan batu, serta lantai ubin.	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	PB003	43302	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR
		43302	KT005	Pekerjaan Pemasangan Lantai Lain, Penutupan	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan karpet, linoleum, ubin aspal, lantai	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan	PB003	43302	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Dinding dan Pemasangan Wall Paper	elastis, parquet, dan lantai berbahan kayu keras lainnya.	Plafon			No.6/2021)
		43302	KT006	Pekerjaan Kayu dan atau Penyambungan Kayu dan Material Lain	Pekerjaan konstruksi khusus yang berhubungan dengan pekerjaan pengrajin kayu, pembentukan bentuk kayu dan pemasangan lemari di lokasi konstruksi.	Pemasangan Ornamen dan pekerjaan seni	PB005	43304	
		43304	KT007	Pekerjaan Dekorasi dan Pemasangan Interior	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan terazzo, interior marbel, granit dan pekerjaan batu tulis.	Dekorasi Interior	PB004	43304	
		43304	KT008	Pekerjaan Pemasangan Ornamen	Pekerjaan konstruksi khusus untuk komponen logam lembaran fabrikasi khusus, pekerjaan dekorasi	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB005	43304	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					besi dan baja, serta pengerjaan ornament dan arsitektur logam.				
		43302	KT009	Pekerjaan Pemasangan Gypsum	Pekerjaan konstruksi khusus untuk komponen panel gypsum seperti pemasangan dinding partisi dalam bangunan gedung yang menggunakan panel gypsum, pemasangan plafon dalam bangunan gedung yang menggunakan panel gypsum.	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	PB003	43302	
		43302	KT010	Pekerjaan Pemasangan Plafond Akustik (<i>Accoustic Ceiling</i>)	Pekerjaan konstruksi khusus untuk pemasangan plafon akustik pada ruangan di dalam bangunan gedung. Bahan penutup plafond akustik	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	PB003	43302	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					berbentuk panel yang diletakkan atau dijepit pada rangka metal yang bentuk grid (kotak-kotak).				
		43302	KT011	Pemasangan <i>curtain wall</i>	Pekerjaan konstruksi khusus untuk menutup sisi-sisi bagian luar gedung bertingkat. Bahan penutup bangunan merupakan bahan non struktural dan ringan, yang berfungsi sebagai pemisah antara bagian dalam dan luar gedung. Pemasangan curtain wall pada umumnya terdiri dari rangka aluminium dan bahan penutup berupa kaca, panel metal atau GRC (<i>Glassfibre Reinforce Concrete</i>).	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium	PB001	43301	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
7.	Jasa Konstruksi Terintegrasi	42111 42112 42113 42114 41018 42919	TI501	Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi	Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur transportasi (turnkey projects). Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa perencanaan,	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>	ST001	42102	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>).				
		42211 42212 42911 42912 42913 42915	TI502	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Sumber Daya Air, Penyaluran Air, dan Pekerjaan Sanitasi	Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur keairan dan sanitasi. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	ST004	42911	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknis seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknis lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>).				

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		42920	TI503	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur	Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari fasilitas manufaktur. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	ST010	42923	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>).				
		42914	TI504	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas	Jasa Konstruksi terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan preliminary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi,	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	ST006	42915	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknis seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknis lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>).				

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		41011	TI505	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung	Jasa Konstruksi Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknis seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknis lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh	1. Konstruksi Gedung Hunian 2. Konstruksi Gedung Perkantoran 3. Konstruksi Gedung Industri 4. Konstruksi Gedung Perbelanjaan 5. Konstruksi Gedung Kesehatan 6. Konstruksi Gedung	GT001 GT002 GT003 GT004 GT005 GT006	41011 41012 41013 41014 41015 41016	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>).				

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO